



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat kerja
Dengan	: Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 16 Januari 2023
Pukul	: 10.00 s.d. 12.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Pangeran Khairul Saleh / F- PAN / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Kinerja dan capaian LPSK tahun 2022; 2. Rencana Kerja di tahun 2023, program prioritas, dan strategi dalam pencapaiannya beserta DIPA Tahun 2023.
Sekretaris Rapat	: Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir	: A. Anggota: 33 dari 52 orang Anggota dengan rincian: Pimpinan: 1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (Ketua) 2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M./F-PAN (Wakil Ketua)

Fraksi Partai.....

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

11 dari 11 orang anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. (Virtual)
3. Drs. M. Nurdin, M.M.
4. Gilang Dhiela Fararez, S.H., L.L.M. (Virtual)
5. Dede Idra Permana, S.H.
6. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (Virtual)
7. Johan Budi Sapto Pribowo
8. I Wayan Sudirta, S.H.
9. H. Agustiar Sabran, S.Kom. (Virtual)
10. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.
11. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin

Fraksi Partai Golongsn Karya:

3 dari 7 orang Anggota:

1. Supriansa, S.H., M.H.
2. Ir. Hj. Sari Yuliaty, M.T.
3. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

4 dari 7 orang Anggota:

1. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Muhammad Rahul (Virtual)
3. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.
4. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.

Fraksi Partai Nasional Demokrat:

4 dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si. (Virtual)
2. Y. Jacky Uli
3. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H. (Virtual)
4. Ahmad H.M. Ali, S.E. (Virtual)

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

2 dari 5 orang Anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
2. N.M. Dipo Nusantara Pija Upa, S.H., M.Kn.

Fraksi Partai.....

Fraksi Partai Demokrat:

2 dari 5 orang Anggota:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.,
ACCS.
2. Dr. Benny Kabur Herman, S.H.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

3 dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E.
2. H. M. Nasir Djamil, M.Si. (Virtual)
3. Drs. H. Adang Daradjatun

Fraksi Partai Amanat Nasional:

1 dari 3 orang Anggota:

1. Mulfachri Harahap, S.H., M.H. (Virtual)

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

1 dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

B. Undangan:

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban

**KETUA RAPAT (PANGERAN KHAIRUL SALEH / WAKIL KETUA KOMISI
III DPR RI):**

Pak Hastu kita buka ya, baik.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang saya hormati Ketua LPSK beserta seluruh jajaran,

Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah wasyukurillah kita disehatkan disehatkan *Allah*, kita bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, dan pada hari ini, pagi ini kita dipertemukan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023.

Di awal Masa Persidangan III ini bertepatan dengan tahun 2023, perkenankan kami atas nama Komisi mengucapkan "Selamat Tahun Baru

2023”, semoga tahun 2023 kita selalu mendapat keberkahan dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat kerja telah dihadiri secara fisik dan virtual kurang lebih 7 dari... 7 orang dari 52 orang Anggota Komisi III DPR RI dari 9 fraksi yang hadir ada 5 fraksi. Oleh karena itu karena masih belum terpenuhi, sementara kita skors dulu ya 5 menit.

**(KETUK PALU 1X)
(RAPAT DISKORS)**

Sambil nunggu kita.

KETUA RAPAT (PANGERAN KHAIRUL SALEH / WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Skors saya cabut.

**(KETUK PALU 1X)
(SKORS RAPAT DICABUT)**

Sambil menunggu kourum, rapat saya lanjutkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua LPSK beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini dan kami ingin menyampaikan agenda rapat pada hari ini.

Pertama penjelasan Ketua LPSK atas pertanyaan tertulis Komisi III,
Dua, tanya jawab atau diskusi;
Ketiga, kesimpulan.

Kami juga ingin menyampaikan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 12.00, kalau kurang nanti kita tambah lagi.

**(KETUK PALU 1X)
(RAPAT: SETUJU)**

Pada kesempatan yang baik ini Komisi III ingin mengetahui capaian target kinerja LPSK di tahun 2022 dan kendala apa saja yang dihadapi oleh LPSK?

Komisi III juga ingin mengetahui rencana kerja tahun 2023 dengan anggaran sebesar 228 miliar rupiah lebih. Apa yang menjadi program, baik itu program prioritas serta strategi apa yang dipakai oleh LPSK.

Selain itu Komisi III juga ingin meminta penjelasan Ketua LPSK mengenai tindak lanjut kesimpulan rapat kerja pada 14 Februari 2022,

khususnya mengenai pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, serta peningkatan kapasitas dan penambahan jumlah SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang LPSK.

Untuk itu, kami persilakan Ketua LPSK untuk menyampaikan penjelasannya, kami persilakan Pak Hasto.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi kepada Pimpinan Komisi III dan yang terhormat para Anggota Komisi III DPR RI, para Wakil Ketua LPSK, Sekjen, dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini di ruang sidang Komisi III ini.

Saya ingin menanyakan dulu kepada Pimpinan Sidang, apakah ini saya bacakan lengkap atau bisa saya potong-potong supaya... ya, ya-ya terima kasih Pak.

Yang kami muliakan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, yang kami hormati seluruh hadirin peserta rapat,

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk dapat menghadiri kegiatan rapat kerja pada hari ini.

Kami akan melaporkan kegiatan LPSK pada 2022 dan juga rencana kerja LPSK 2023 ini.

Sesuai dengan agenda rapat, izinkan kami menyampaikan paparan dengan sistematika sebagai berikut.

Pertama, evaluasi kinerja LPSK 2022;

Kedua, postur anggaran dan rencana kerja LPSK 2023;

Ketiga, tindak lanjut atas kesimpulan rapat kerja bersama Komisi III pada 14 Februari 2022.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan,

Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi LPSK untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya sebagai lembaga negara dalam membela kepentingan dan mewujudkan rasa aman bagi saksi, maupun korban tindak pidana. Dalam menyambut kesempatan emas tersebut, pada 2022 LPSK telah melaksanakan berbagai upaya meningkatkan peran aktif LPSK yang lebih peka dan tanggap terhadap berbagai situasi yang dihadapi saksi dan korban tindak pidana.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan,

Izinkan kami memulai pembahasan dari aspek pelaksanaan anggaran. Dalam tahun 2022 melaksanakan bagian anggaran 123, 1,2,3 LPSK mendapat alokasi anggaran rupiah murni sebesar 164 miliar 379 juta, ini ada salah ketik *typo*, ini ribu, mestinya juta, 958 ribu rupiah. Selain itu juga LPSK mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Jepang sebesar Rp81.153.266.777 rupiah. Dana hibah tersebut kami rencanakan untuk dilaksanakan dalam periode dua tahun anggaran. Yakni di tahun 2022 sebesar Rp15.619.411.771 dan pada 2023 sebesar Rp65.533.855.000.

Dengan demikian jumlah pagu anggaran LPSK tahun anggaran 2022, secara keseluruhan adalah sebesar Rp180.092.502.771. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua program yakni, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp.125.584.113.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.54.508.389.771.

Capaian kerja pelaksanaan anggaran sepanjang 2022 terealisasi sebesar Rp179.952.056.190 atau setara dengan 99,92% dari pagu anggaran yang diterima oleh LPSK. Dengan rincian: Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terealisasi 125 miliar 500 juta sekian, atau 99,98% dari alokasi pagu; dan untuk Program Dukungan Manajemen terealisasi sebesar 54 miliar 399 juta sekian atau 99,8% dari alokasi pagu.

Detail realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan nomenklatur anggaran, dapat dilihat dalam presentasi sebagaimana terpampang di layar dan bahan yang telah kami kirimkan kepada Bapak dan Ibu sekalian.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan,

Mengenai capaian kinerja, penerimaan permohonan perlindungan, sepanjang 2022 LPSK telah menerima sebanyak 7.777 pengajuan permohonan perlindungan dari masyarakat. Ini angka tidak kami bikin-bikin meskipun cantik angkanya, ada empat kali tujuh. Dari keseluruhan pengajuan, terdapat 6.104 yang memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk diregistrasi sebagai permohonan guna ditindaklanjuti dengan penelaahan, sedangkan sebanyak 1.673 pengajuan, kami kategorikan sebagai permohonan yang tidak memenuhi syarat, karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Jumlah keseluruhan pengajuan permohonan yang diterima LPSK tahun 2022, artinya mengalami peningkatan sebesar 232% dibanding 2021, yang sebanyak 2.341 permohonan.

Detail permohonan berdasarkan media penyampaian status hukum pemohon, asal pemohon jenis kelamin dan tingkat kedewasaan, dapat dilihat dalam tayangan presentasi di layar dan bahan yang telah kami kirimkan. Berdasarkan wilayah asal permohonan perlindungan, jumlah pemohon perlindungan yang diterima sepanjang 2022 paling banyak berasal dari wilayah DKI Jakarta, ini sebanyak 1.292 permohonan, disusul Jawa Barat

sebanyak 850, dan Jawa Tengah sebanyak 751 permohonan. Barangkali ini juga terkait dengan kedekatan geografis dengan Kantor LPSK.

Sedangkan jumlah permohonan perlindungan paling sedikit berasal dari Gorontalo, tahun ini hanya ada 5 permohonan, Sulawesi Barat dan Maluku Utara masing-masing sebanyak 9 permohonan.

Ada pula sebanyak 340 permohonan perlindungan yang diterima tidak diketahui wilayah asalnya. Hal ini disebabkan karena informasi yang disampaikan pemohon dalam proses pengajuan permohonan tidak terpenuhi. Peningkatan jumlah permohonan perlindungan yang cukup mencolok diterima LPSK, karena kenaikan yang signifikan dari jumlah permohonan perlindungan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ada sebanyak 3,725 kasus menyangkut kasus investasi ilegal *robot trading* yang mengajukan permohonan penilaian restitusi, dan sebagian lagi mengajukan permohonan perlindungan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat para pelaku, dengan Undang-Undang TPPU.

Selain tindak pidana pencucian uang, jumlah permohonan perlindungan dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat tahun 2022 sebanyak 600 permohonan, ini juga mengalami kenaikan sebesar 71% dibanding tahun 2021 yang sebanyak 348. Kenaikan ini disebabkan adanya menerbitkan kembali surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang korban yang mengajukan apa... rekomendasi kepada Komnas HAM. Yang kemudian ini memang menjadi kelengkapan persyaratan untuk mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi medis maupun psikologis, serta psikososial.

Kenaikan signifikan 35% juga terlihat dari permohonan perlindungan untuk tindak pidana penyiksaan yang diterima LPSK pada 2022, ada sebanyak 43 pemohon dibandingkan tahun 2021 sebanyak 31 permohonan.

Selain itu, LPSK juga menerima sebanyak 116 permohonan perlindungan saksi maupun korban atas perkara yang secara substansi bukan merupakan tindak pidana, tapi ini menyangkut misalnya sengketa waris, perebutan hak asuh anak, perceraian, sengketa, urusan ketenagakerjaan, dan sengketa pemilikan tanah. Permohonan tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 46% dibanding dengan yang diterima pada 2021 sebanyak 73 permohonan. LPSK menanggapi hal ini sebagai wujud peningkatan ekspektasi masyarakat pada LPSK dan sekaligus ini merupakan peluang bagi LPSK untuk memperluas ruang lingkup layanan perlindungan LPSK kepada saksi dan korban. Pelanggaran hak berbasis bisnis dan HAM, yang kami harapkan dapat menjadi bahan kajian dan pengembangan di masa yang akan datang.

LPSK juga mencatat adanya penurunan jumlah permohonan perlindungan untuk perkara tindak pidana terorisme, dan penyalahgunaan narkoba, psicotropika. Permohonan korban tindak pidana terorisme pada 2022 sebanyak 91 permohonan, mengalami penurunan sebesar 83% dari 527 permohonan pada 2021. Hal ini disebabkan telah habisnya masa atau waktu

bagi korban terorisme masa lalu untuk dapat mengajukan kompensasi kepada LPSK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Sedangkan jumlah permohonan perlindungan tindak pidana narkoba, psikotropika yang diterima LPSK selalu merupakan yang paling sedikit dibandingkan tindak pidana yang lainnya, pada tahun 2022 hanya 6 permohonan yang kami terima. Rendahnya jumlah permohonan perlindungan untuk tindak pidana narkoba psikotropika, menggambarkan kondisi penegakan hukum atas perkara penyalahgunaan narkoba psikotropika yang minim saksi. Setelah kami pelajari karena saksi-saksi yang diperiksa dalam tindak pidana ini adalah kebanyakan petugas kepolisian yang melaksanakan tugas untuk menangkap pelaku.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan,

Selain menerima perlindungan dari pemohon, LPSK juga melakukan tindakan proaktif sebagai wujud responsivitas LPSK atas kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Sepanjang 2022 ada 41 kasus yang dijangkau oleh LPSK melalui kegiatan proaktif ini, yang dilaksanakan di 13 provinsi dengan jumlah 156 pemohon. Beberapa kasus yang menarik perhatian publik yang telah direspons LPSK secara proaktif, di antaranya adalah:

1. kekerasan seksual terhadap anak di Manado Sulawesi Utara, di Batang Jawa Tengah dan di Medan Sumatera Utara;
2. kasus kerangkeng manusia di Langkat, Sumatera Utara;
3. kasus pembunuhan Brigadir J di Jakarta Selatan;
4. tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur;
5. kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika, Papua;
6. serangan bom bunuh diri di Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya LPSK juga melakukan perlindungan darurat yang diberikan kepada pemohon dengan mempertimbangkan keselamatan atas fisik maupun jiwa saksi atau korban akibat ancaman yang telah maupun berpotensi diterima oleh para saksi dan korban. Sepanjang 2022, LPSK melaksanakan 23 perlindungan darurat kepada 44 pemohon yang tersebar di 9 provinsi.

Beberapa kasus yang diberikan perlindungan darurat oleh LPSK, yakni kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jombang Jawa Timur, di Cilacap Jawa Tengah, dan di Pinrang Sulawesi Selatan, kemudian kasus kerangkeng manusia di Langkat, serta kasus pembunuhan Brigadir J di Jakarta Selatan.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami muliakan,

Mengenai capaian kinerja pemberian perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban, sepanjang 2022, LPSK telah memberikan kepada perlindungan pada 6.415 terlindung, yang terdiri atas saksi, korban, termasuk keluarga korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Terdapat peningkatan jumlah terlindung sebesar 159,72% dibandingkan tahun 2021, yang sebanyak 2.470 orang. Dari total 6.415 terlindung tersebut, sebanyak 1.930 di antaranya

merupakan luncuran atau *carry over* dari tahun 2021, karena perlindungan LPSK berlanjut dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya LPSK telah memberikan sebanyak 8.198 layanan perlindungan kepada terlindung, yang didominasi layanan pemenuhan hak prosedural, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi. Jumlah layanan ini jauh lebih banyak dari terlindung, karena memang satu terlindung bisa mendapatkan lebih dari satu layanan, bahkan ada yang mendapatkan 2,3, atau 4 jenis layanan untuk satu orang terlindung. Detail data terlindung berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status hukum, serta rincian pelayanan perlindungan berdasarkan kategori tindak pidana dapat dilihat dalam tayangan presentasi, di layar maupun yang telah disampaikan kepada Bapak-Ibu. Dilihat dari wilayah domisili terlindung, tadi sudah disebutkan Jakarta menempati urutan teratas dengan 661 terlindung, dengan 423 terlindung merupakan saksi, korban, maupun ahli, untuk kasus tindak pidana terorisme. Urutan kedua, yaitu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 485 terlindung, yang didominasi oleh korban pelanggaran yang berat. Sedangkan pada urutan ketiga, Provinsi Jawa Barat dengan 417 terlindung, yang didominasi oleh saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana perdagangan orang.

Dilihat dari jenis tindak pidananya terdapat tiga jenis tindak pidana yang mengalami peningkatan jumlah terlindung secara signifikan. Yang pertama adalah tindak pidana pencucian uang, yang mencapai angka 3.284 orang korban. Ini korban dari modus investasi *robot trading* dan berbagai *platform illegal*, seperti Fahrenheit, Viral Blast, Binomo, dan Forex. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada terlindung berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi penghitungan restitusi oleh LPSK. Jumlahnya cukup fantastis, jumlah kerugian yang dinilai oleh LPSK mencapai Rp1.883.422.521.054.

Kedua, kategori tindak pidana terorisme, dengan jumlah terlindung sebanyak 953 orang sebagai saksi maupun ahli. Jumlah ini meningkat 7,56% dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 886 orang. Terlindung biasanya mendapatkan bentuk perlindungan dalam bentuk perlindungan fisik berupa pengamanan, pengawalan, dan pendampingan dalam proses hukum, termasuk memberikan fasilitasi telekonferensi dalam persidangan.

Ketiga, kategori tindak pidana kekerasan seksual, dengan jumlah terlindung sebanyak 793 orang. Jumlah ini meningkat 44,97% dibandingkan tahun sebelumnya 2021, sebanyak 547 orang terlindung. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah pemenuhan hak prosedural, rehabilitasi psikologis, dan fasilitasi penghitungan restitusi. LPSK menilai peningkatan jumlah terlindung tindak pidana kekerasan seksual di antaranya disebabkan adanya perluasan kewenangan LPSK, untuk memberikan perlindungan kepada korban, kekerasan seksual, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 22 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di balik capaian-capaian kinerja yang telah kami raih sepanjang 2022, izinkan kami menyampaikan kendala-kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan tugas LPSK.

Yang pertama, kami mendapati pemahaman dan persamaan persepsi di antara aparat penegak hukum yang menjadi mitra kerja LPSK terkait tugas dan fungsi LPSK, prosedur pemenuhan kepastian hukum bagi saksi dan korban yang dilayani oleh LPSK, termasuk status saksi, saksi pelaku terutama, ini belum merata di antara aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan munculnya kendala-kendala teknis yang memengaruhi kecepatan proses penelaahan permohonan dan kualitas pelayanan perlindungan, misalnya karena tanggapan aparat penegak hukum yang kurang responsif atas permohonan informasi perkembangan kasus dari petugas LPSK, dan diterimanya laporan balik dari terlapor atau pelaku sebagai bentuk serangan balik kepada terdakwa LPSK, dan ini cukup banyak kami terima.

Kedua, kemampuan rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan medis sebagai terdakwa LPSK masih timpang. Selain itu persebaran tenaga psikolog untuk mendukung layanan rehabilitasi psikologis masih terkonsentrasi di ibu kota-ibu kota provinsi. Menyebabkan kurang efisien, kurang efisiensinya layanan rehabilitasi psikologis ini, baik dari sisi waktu, biaya maupun tenaga, karena harus membawa terdakwa yang berdomisili di luar Ibu kota provinsi ke Ibu kota provinsi.

Ketiga, polemik akibat dihapuskannya korban tindak pidana dari daftar penerima manfaat jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS, BPJS Kesehatan maksudnya. Ketiadaan mekanisme yang baku menyebabkan korban tindak pidana yang nyata-nyata mengalami kondisi gawat darurat secara medis tidak dapat memperoleh layanan medis yang memadai, yang pada akhirnya berakibat fatal dan kadang-kadang berujung pada kematian korban.

Keempat, naiknya ekspektasi masyarakat pada LPSK membawa dampak terhadap peningkatan beban kerja petugas LPSK dalam melayani masyarakat. Kendala tersebut telah diupayakan melalui seleksi penerimaan calon ASN, baik PNS maupun P3K, namun kuantitas SDM yang ada hingga saat ini masih jauh dari kondisi ideal.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan,

Untuk tahun 2023, LPSK telah menerima pagu anggaran rupiah murni sebesar Rp228.163.494.000, ditambah hibah sebesar 65 miliar 533 juta sekian, akan tetapi pagu tersebut mendapatkan *automatic adjustment* sebesar 16 miliar 541 juta sekian, saya kira ada ini. Sehingga pagu anggaran efektif LPSK tahun 2023 menjadi sebesar 277 miliar 155 juta rupiah sekian. Pagu tersebut dialokasikan untuk dua program, yakni Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar 213 miliar 561 juta sekian dan Program Dukungan Manajemen sebesar 63 miliar 594 juta sekian.

Program pertama, yaitu Penegakan dan Pelayanan Hukum, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban, yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang meliputi dua sasaran. Yang pertama, terselenggaranya layanan penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan saksi dan korban, dengan pagu anggaran Rp11.800.664.000. Kemudian yang kedua, terpenuhinya hak saksi dan korban dengan pagu anggaran sebesar 201 miliar 760 juta sekian.

Terdapat tiga rincian output yang merupakan program prioritas nasional. Yang pertama adalah layanan pemenuhan hak saksi dan korban, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan pagu sebesar 9 miliar 593 juta sekian; yang kedua, komunitas masyarakat peduli saksi dan korban atau yang lazim kita sebut sebagai sahabat saksi dan korban, dengan pagu 9 miliar 429 juta sekian; yang ketiga, rekomendasi kebijakan bidang layanan psikososial korban tindak pidana, dengan pagu sebesar 4 miliar 500 juta rupiah.

Sedangkan tujuh rincian output lainnya merupakan program prioritas Lembaga, dengan salah satu rencana output, yaitu Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, memuat alokasi anggaran untuk pembangunan Pusat Perlindungan Pemulihan dan Pelatihan atau yang kita sering sebut sebagai P4 sebesar 83 miliar 642 juta sekian. Program kedua adalah program dukungan manajemen, bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan yang profesional berbasis teknologi informasi dan sumber daya manusia yang andal. Program ini mempunyai 25 output kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 63 miliar 594 juta sekian, sebagaimana telah dirinci dalam bahan yang telah disampaikan pada Bapak dan Ibu.

Terdapat alokasi pagu sebesar 20 miliar 749 juta sekian untuk pembayaran gaji dan tunjangan pimpinan, pejabat, dan pegawai LPSK, dan 30 miliar 551 juta sekian untuk pemeliharaan dan operasional perkantoran.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,

LPSK setelah menyusun rencana kerja prioritas untuk tahun 2023 dengan fokus pada penguatan layanan perlindungan terhadap saksi dan atau korban tindak pidana.

- Yang pertama adalah pemantapan pengembangan kegiatan prioritas nasional perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas, yang kami sebut sebagai sahabat saksi dan korban. Untuk mendukung kinerja perlindungan dan pemulihan LPSK, dengan mengoptimalkan 548 saksi korban yang telah resmi direkrut oleh LPSK dari tujuh wilayah provinsi, dan melakukan pembentukan komunitas baru di empat provinsi berikutnya untuk tahun 2023 ini.
- Kedua, penguatan mekanisme perlindungan terhadap saksi pelaku atau *justice collaborator* dengan mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah terkait perlindungan, perlakuan khusus, dan

penghargaan terhadap saksi, pelaku, bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta mendorong terbentuknya rumah tahanan atau lapas khusus bagi saksi pelaku di dalam fasilitas LPSK.

- Ketiga, penguatan program rehabilitasi psikososial melalui, melalui kegiatan prioritas nasional, penyusunan kebijakan yang terintegrasi, berkelanjutan, kolaboratif dan tepat.
- Keempat, penguasaan mekanisme nasional terkait perlindungan, pemulihan, dan ganti kerugian korban tindak pidana kekerasan seksual, melalui pembentukan sejumlah regulasi turunan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Kelima, optimalisasi pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu, melalui program bantuan medis psikologis dan rehabilitasi psikososial sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2023 terkait peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Ini kami melihat bahwa konsentrasi pemerintah adalah melakukan atau memperkuat upaya pemulihan kepada para korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yang pada dasarnya LPSK sudah melakukan ini sejak tahun 2012, bahkan kami sempat berkoordinasi dengan Menko Polhukam, saya kira tidak perlu dibentuk badan atau lembaga baru untuk menangani pemulihan korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat di masa lalu ini, cukup memperkuat kelembagaan LPSK untuk melakukan layanan tersebut.
- Keenam, penguatan sistem perlindungan dan memulihkan melalui pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi berupa *comand center* dan *data center*.
- Ketujuh, pembentukan kantor perwakilan baru di daerah dan optimalisasi fungsi kantor perwakilan yang telah ada, yaitu di Kota Medan maupun Kota Jogjakarta.
- Kedelapan, penguatan akses keadilan melalui kerja sama pendidikan dan pelatihan bersama dengan aparat penegak hukum sebagai upaya pengembangan mekanisme fasilitasi restitusi yang bersinergi, cepat, mudah, pada sistem peradilan pidana.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,

Saat ini LPSK sedang membangun gedung Pusat Perlindungan Pemulihan dan Pelatihan LPSK atau P4 LPSK di daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang kami maksudkan sebagai fasilitas perlindungan, pusat pemulihan, dan pelatihan bagi saksi dan korban sebagai, serta kami akan berencana untuk mengembangkan rumah tahanan bagi saksi dan pelaku yang bekerja sama, saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator*. Kami merencanakan pembangunan gedung tersebut diselesaikan pada akhir 2023, termasuk pemenuhan *furniture*, peralatan, dan

perlengkapan lainnya, supaya sepenuhnya dapat dimanfaatkan pada tahun 2024. Pembangunan Gedung P4 dilakukan secara bertahap dengan kebutuhan anggaran sebesar 290 miliar 194 juta sekian. Pada 2002 pembangunan gedung P4 tahap satu telah dimulai dengan dukungan anggaran sebesar 46 miliar 485 juta sekian, akan tetapi pada tahun 2023 LPSK hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar 83 miliar 642 juta sekian. Dan dengan demikian masih terdapat kekurangan anggaran sebesar 160 miliar sekian, untuk dapat menyelesaikan pembangunan gedung P4 secara menyeluruh.

Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, dengan hormat kami mohon dukungan dari Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi III DPR RI, untuk menyetujui tambahan anggaran pembangunan gedung P4 sebesar 160 miliar, agar dapat gedung ini diselesaikan pada tahun ini, supaya segera bisa dimanfaatkan sepenuhnya pada tahun 2024.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,

Sebagai pembahasan terakhir, kami akan menjelaskan upaya yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual dari kalangan perempuan dan anak.

Pelaksanaan perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas dan upaya peningkatan kapasitas, kuantitas, sumber daya manusia LPSK guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK. Pada 2022 LPSK menerima 536 permohonan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang ini naik menjadi 25, menjadi 25,82% jika dibanding dengan jumlah permohonan pada tahun 2021 yang sebesar 426. LPSK juga menerima sebanyak 99 permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual atau naik 65%. Dari 41 kasus yang dijangkau oleh LPSK secara proaktif, paling banyak dilakukan pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berjumlah 23 kasus. Dari 23 kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut sebanyak 53 orang pemohon, anak korban, mengajukan permohonan setelah dilakukan penjangkauan melalui tindakan proaktif, 53 yang berasal dari 23 kasus ini, karena satu kasus bisa menyangkut banyak anak korban. Dari aspek layanan perlindungan, jumlah terlindung dalam kasus kekerasan seksual yang ditangani LPSK juga naik, dari 547 orang pada 2021 menjadi 793 pada tahun 2022. Sebanyak 614 terlindung menerima layanan hak prosedural, 20 terlindung menerima layanan perlindungan hukum, dan 325 terlindung menerima rehabilitasi psikologis.

Sekali lagi saya sampaikan bahwa satu orang terlindung bisa mendapatkan lebih dari satu bentuk layanan. LPSK menilai bahwa kejahatan seksual yang terjadi di wilayah Indonesia sudah sangat masif, sehingga atensi perlu diberikan secara khusus atas kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual ini, utamanya yang terjadi di sekolah-sekolah atau fasilitas-fasilitas yang berbasis asrama dengan jumlah korban cukup banyak, di antaranya adalah sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah yang berbasis agama, ini banyak mengalami kasus kekerasan seksual ini.

Kemudian pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas yang bernama Sahabat Saksi Korban (SSK), pada 2022 yang lalu telah terlaksana dengan lancar dan berhasil mengukuhkan 548 delapan orang sebagai angkatan pertama Sahabat Saksi dan Korban dari target 514 orang. Kiprah SSK ini sudah mulai nampak, di antaranya menyangkut kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan akhir-akhir ini, Relawan SSK di Sulawesi Selatan turut berpartisipasi aktif, memantau kondisi korban penculikan dan pembunuhan anak di kota Makassar yang baru-baru ini terjadi dan dicurigai dengan motif untuk penjualan organ tubuh.

Selanjutnya penguatan kapasitas dan kuantitas SDM LPSK telah diupayakan melalui pengadaan CPNS, yang telah merekrut sebanyak 33 orang pada akhir tahun 2022, dan kemudian saat ini sedang disiapkan atau diproses penerimaan calon P3K untuk 90 formasi, ini masih proses yang dilakukan oleh LPSK. Sejumlah pendidikan dan pelatihan telah diselenggarakan antara lain dalam bentuk diklat dan bimbingan teknis, pelaksanaan manajemen talenta berupa pemetaan potensi dan kompetensi PNS LPSK. Upaya pengembangan kapabilitas SDM LPSK telah membuahkan hasil berupa penghargaan peringkat satu atas capaian implementasi manajemen kinerja ASN tahun 2022 untuk kategori non kementerian tipe kecil dari Badan Kepegawaian Negara, dan menjadi salah satu instansi *piloting* untuk penerapan e-kinerja pada tahun dua puluh 2023 ini.

Selain itu, LPSK juga bergabung dalam Tim Kelompok Kerja *Restorative Justice* Peradilan Pidana, yang dibentuk oleh Menko Polhukam sebagai wadah koordinasi antara aparat penegak hukum, agar adanya satu kesepahaman penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana. Kita berharap implementasi *restorative justice* ini kemudian tidak berubah menjadi transaksional *justice*, di mana masyarakat berkemampuan ekonomi kuat bisa membeli keadilan. Selain penghargaan dari BKN sebagai peringkat satu di antaranya tahun ini, tahun lalu LPSK mendapat status WTP dari BPKP, eh BPK terkait kita sebagai badan anggaran mandiri 123 pada tahun pertama.

Selain itu LPSK juga mendapatkan nilai indeks integritas LPSK di angka 82,79, jauh di atas rata-rata nasional yang 71, 94 berdasarkan survei penilaian integritas tahun 2022 yang dilaksanakan oleh KPK.

Selain itu, Bapak-bapak dan Ibu, Pimpinan, serta Anggota Komisi III,

Kami akan segera menutup laporan LPSK ini. Demikian uraian dan penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja kali ini. Sebagai penutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan kurang berkenan. Kami membuka diri atas kritik dan masukan yang konstruktif agar LPSK dapat bekerja lebih baik dan dari sebelumnya, dan tidak lupa dukungan dari Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, Pimpinan serta Anggota Komisi III terus kami harapkan untuk kemajuan LPSK di masa depan.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati.

Setelah mendengarkan paparan dari Ketua LPSK, untuk memperdalam, kami akan mempersilakan rekan-rekan Anggota untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Sebelum kami lemparkan kepada kawan-kawan untuk menyampaikan pertanyaan. Kami informasikan dulu bahwa kourum telah memenuhi, ada 7 fraksi dari 25 Anggota. Kita kiri-kanan saja dulu ya per fraksi, silakan Habiburokhman.

F-P GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III yang kami hormati,
Bapak ketua LPSK dan jajaran, Komisioner yang kami hormati

Pertama-tama, kami ucapkan “Selamat Tahun Baru” Pak, semoga 2023 kinerja LPSK lebih maksimal lagi, kemarin sudah maksimal, ini lebih maksimal lagi.

Ya, Pak Hasto ya, dan rekan-rekan, kalau kinerja standar saya pikir kita mengapresiasi LPSK, cuma memang kita ingin mendorong LPSK ini lebih “menjemput bola” Pak. Ada satu perkara yang benar-benar mengusik hati nurani dan sejauh ini saya lihat apa luput dari LPSK, yaitu perkara perkosaan remaja di Lahat Sumatra Selatan, di mana pelakunya dituntut sangat ringan, divonis juga sangat ringan, lalu keluarganya mencari keadilan terlunta-lunta ya, sampai mereka apa namanya ada *campaign* di medsos dan lain sebagainya. Mereka tidak mencari keadilan ke lembaga-lembaga formal seperti kita, seperti LPSK, misalnya. Bisa sampai vonis ringan, saya pikir karena sejak awal kita lalai, tidak maksimal memberikan perlindungan kepada korban, sehingga mungkin korban yang secara struktural keluarganya lemah, bisa diintimidasi, bisa ditekan, dan dipaksa menerima vonis yang begitu ringan. Pada akhirnya korban malah ke Jakarta ketemu Pak Hotman Paris, mencari keadilan ya kan ke orang yang sebetulnya enggak wajib ya, yang wajib kita Pak, memberikan jaminan mereka mendapatkan keadilan. Ya, yang seperti ini saya pikir perlu dimaksimalkan Pak, “jemput bola”, kirim tim ke sana sejak awal persidangan, dipantau kinerja jaksanya, sampai jaksa berhubungan dengan siapa, dan lain sebagainya.

Oke sekarang jaksanya sudah dievaluasi katanya tim JPU-nya apa, di akan dikenakan hukuman, tapi ini kita agak sedikit kecolongan Pak, bukan hanya LPSK, kami juga kecolongan, ini semacam otokritik, tapi kita berharap LPSK di kasus-kasus yang seperti ini bisa lebih maksimal lagi ke depan ya.

Kalau yang kasus organ itu yang di Makassar juga sama biadabnya pelakunya sudah... sudah bagus apa namanya inisiatif LPSK kita apresiasi.

Kemudian Pak, kami juga dalam posisi ingin selalu memperkuat LPSK, ya, apa namanya tupoksinya harus kita perkuat terus. Saya mengacu ke satu perkara, perkara Roy Suryo. Ini kan fenomena, bukan Roy Suryonya, saya enggak kenal Roy Suryo, ya, enggak ada hubungan apa pun tapi fenomena Pak. Orang di media sosial me-*retweet* ya atau meneruskan bahasa ininya postingan yang sudah ada, tapi pelakunya, pelaku utamanya ya belum ditindak, sementara kan kapasitas Roy Suryo waktu itu kan saksi, orang yang melaporkan dan sempat mendapatkan rekomendasi dari Komnas HAM, eh dari LPSK, LPSK memberikan rekomendasi kurang lebih, ya ini saksi dulu, selesaikan perkara, pokoknya itu orang yang menyebarkan pertama dahulu, tapi kita melihat sampai saja akhirnya beliau divonisnya, orang ini divonis nih si Pak Roy Suryo divonis, dan saya melihat kasus seperti ini banyak sekali Pak. Bagaimana kita memperkuat LPSK, tapi saat ini mungkin yang bisa dilakukan rekan-rekan LPSK, ini kan teman-teman LPSK periode ini *sih*, saya pikir keren-keren semua ya, apa namanya hubungan baiknya ke semua lembaga bagus gitu kan ya, membina hubungan yang baik, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, supaya rekomendasi LPSK diperhatikan, bukan hanya di Kepolisian, mungkin di Kejaksaan, bahkan di pengadilan, LPSK ini bukan lembaga apa namanya, bukan LSM, LPSK lembaga negara, bukan hanya, apa... rekomendasinya harusnya diperhatikan, apa pun itu.

Yang terakhir Pak, terkait rekomendasi Tim PPHAM. Saya pikir tim tersebut sudah bekerja secara maksimal ya, dan saya dengar bahkan sebetulnya dari sejumlah rekomendasi itu misalnya memulihkan hak korban dan lain sebagainya sebetulnya sudah dikerjakan jauh hari oleh LPSK sebelumnya, bahkan saya dengar sejak tahun 2012 sudah digarap oleh LPSK, ini luar biasa LPSK ya. Tinggal memang dimaksimalkan lagi Pak ya, jangan sampai yang dituju dari, dari rekomendasi Tim PPHAM itu kecewa, ketika nanti tindak lanjutnya enggak maksimal. Jadi dimaksimalkan peran LPSK, di bagian apa nanti, nah masalahnya bagaimana, sampaikan ke kami, siapa tahu, nah apa yang bisa kami lakukan. Jadi sudah kerja keras Tim PPHAM ini, rekomendasinya tinggal dimaksimalkan.

Mungkin itu dari saya, terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelah kiri, silakan Pak Adang duluan datang ini, silakan Pak Adang.

F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Terima kasih.

Pimpinan dan Ketua LPSK dan jajarannya,

Pertama-tama saya memberikan apresiasi, anggaran sampai 99,8%, sangat baik dan kedua terus terang saja ini bukan istilah orang Jawa *molor* atau apa gitu ya, terus terang bahwa bahan paparannya bagus sekali, terima kasih untuk LPSK.

Dan yang kedua, saya menarik, ini lebih kepada nanti diskusi atau mungkin gambaran dari LPSK ya, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan keadilan restoratif dalam peradilan pidana, LPSK berharap implementasi *restorative justice* tidak bergeser, dan sekarang sudah mulai bergeser. Nah ini saya mau pendapat ini gimana nih LPSK sebaiknya, karena apa pun juga ya, menarik ya, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi untuk membeli keadilan. Saya minta kedalaman, ini enggak main-main ya, karena saya lihat di lapangan ini *restorative justice* ini udah mulai jual-menjual. Jadi ya Anda atau maaf LPSK sebagai lembaga negara tadi, kita akan dukung gitu ya, jadi tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Habiburokhman bahwa LPSK itu lembaga negara, jadi tugas kita juga Komisi III untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga atau mitra kerja yang sudah memberikan rekomendasi atau dapat rekomendasi dari LPSK tapi tidak berjalan.

Dan menarik juga pencucian uang ini ya, saya minta betul-betul ini masalah-masalah yang berhubungan dengan *robot trading* ya, kita bisa merasakanlah penderitaan rakyat kecil ini ya, arisan di desa itu sampai bisa miliar-miliar gitu, tapi begitu masuk dalam proses penegakan hukum hilang begitu saja, tolong betul-betul dikawal, karena mereka-mereka ini orang-orang yang sangat membutuhkan, minimal uangnya kembalilah, enggak jelas uangnya ke mana gitu ya. Jadi tolong betul-betul dilindungi masyarakat korban-korban itu.

Lalu yang terakhir, ini lebih kepada sumber dari salah satu media bahwa LPSK ingin dimasukkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui KUHP, KUHPA. Nah saya ingin mendengarkan kira-kira esensi-esensi apa yang diharapkan untuk harapan LPSK masuk dalam konteks dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Arsul.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang terhormat,
Yang terhormat Ketua dan segenap jajaran Komisioner LPSK, beserta seluruh jajaran yang hadir pada RDP pagi ini.

Saya kira secara keseluruhan, saya juga mengapresiasi atas paparan dan laporan yang laporan kinerja yang disampaikan oleh LPSK dalam kesempatan RDP pada hari ini. Saya kira ini Pak Ketua, ini antara kenaikan anggaran dengan penyajian laporan dan apa juga isi dari laporan ini, sudah berbanding lurus gitu ya. Jadi kalau anggarannya mau ditambah nanti teman-teman yang di Banggar boleh juga lah itu diitu, satu, tapi kalau ruang fiskalnya ada itu kan janjinya kan begitu.

Nah ada tiga catatan, Pak Ketua, yang ingin saya sampaikan ya. Pertama tentu saya ikut per bahagia bahwa tupoksi LPSK untuk memberikan perlindungan, baik kepada korban dan saksi ini mengalami peningkatan, ya, tadi dari laporan antara 2021 *versus* 2022 meningkat secara tajam, secara kuantifikasi dari 2.470 menjadi 6.415. Nah hanya yang kami minta agar di tahun 2023 ini bisa ditingkatkan lagi adalah dalam konteks tentu tupoksi perlindungan kepada saksi dan korban juga adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh LPSK. Kan kalau yang disampaikan ini kan yang datang minta kepada LPSK kan ya *gitu loh*, jadi yang kami ingin lihat tadi disinggung sedikit oleh Pak Habiburokhman adalah tindakan proaktifnya LPSK, karena ini juga mandat yang ada di Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban, bukannya tidak ada, dari catatan refleksi LPSK sendiri saya lihat ada 41 kasus yang merupakan tindakan proaktif sepanjang tahun 2022 ya, meskipun catatan saya ini enggak ada satu pun tindakan proaktif yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini ya. Padahal kami atau kita semua juga mencatat selama tahun 2022 ini kan ada beberapa kasus korupsi yang saksi ataupun bahkan calon tersangka lainnya ini meninggal dunia ya, ya kita saya kira belum lama baca misalnya soal kasus korupsi alih lahan Pemkot Semarang yang tiba-tiba saksinya meninggal, *gitu* ya, kemudian juga saksi korupsi cek pelawat, atau juga E-KTP, korupsi izin ekspor benih lobster. Saya kira kami Komisi III berharap agar tindakan proaktif LPSK terhadap orang-orang yang sebetulnya bisa membongkar kasus korupsi itu dalam spektrum yang lebih luas, ini proaktif diberikan perlindungan. Jadi itu catatan kami yang pertama, itu ya.

Nah ada juga ini sedikit pertanyaan, Pak Ketua ya. Ini kalau saya lihat dalam catatan refleksi yang pernah disampaikan, itu LPSK ini menyatakan memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang kemudian menjadi tersangka ya dan akhirnya karena barangkali kerja-kerja LPSK penetapan tersangkanya kemudian di cabut ya dengan putusan praperadilan. Saya hanya khawatir aja, ini lama-lama LPSK jadi juga berfungsi menjadi pengacara ini, gitu ya, bagi para korban tersangka, nah kini jadi catatan.

Nah yang terakhir, ini karena anggarannya juga sudah lebih baik, saya ingin bertanya juga, karena ini menyangkut saya kira status teman-teman kita yang sudah bekerja di LPSK. Saya lihat kan ada surat edaran Menpan RB

yang tanggal 31 Mei tahun 2022, yang terkait dengan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah di sana pejabat pembina kepegawaian, ini barangkali Pak Sekjen begitu ya, itu diminta untuk pertama melakukan pemetaan pegawai non ASN untuk diikutsertakan mengikuti seleksi CPNS, CP3K bagi yang memenuhi syarat. Yang kedua, kemudian menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K dan tidak merekrut pegawai non ASN tersebut. Dalam catatan kami di Komisi III paling tidak ada sekitar enam puluhan ya, tenaga non ASN di lingkungan LPSK yang melaksanakan tugas dan tupoksi lah LPSK. Nah terkait surat edaran tersebut saya pengin bertanya ini, karena ini menyangkut juga barangkali kalau dari sini kemudian ada yang bisa kita suarakan juga di Komisi II lewat fraksi masing-masing karena Kemenpan RB itu kan apa mitranya Komisi II, Komisi III tidak bisa langsung kemudian berapat dengan Kemenpan RB. Nah apa saja yang telah dilakukan oleh LPSK ya, dalam melakukan jumlah itu tadi pendataan, dan bagaimana kemudian kejelasan status dari teman-teman pegawai LPSK yang non ASN yang selama ini sudah bertugas dan mengabdikan melaksanakan tupoksi LPSK.

Saya kira itu saja catatan dan pertanyaan kami Pak Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan dari Fraksi PDIP.

ANGGOTA KOMISI III:

Yang duluan dulu ya Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau ada yang lain, silakan dulu.

ANGGOTA KOMISI III:

Pak Safaruddin yang duluan.

KETUA RAPAT:

Yah Pak Safaruddin.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Saya paling belakang.

KETUA RAPAT:

Tapi semua Pak dapat *kok*, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Paling belakang paling enak.

F-PDI PERJUANGAN (IRJEN. POL. Purn. Drs. H, SAFARUDDIN):

PDIP saya serahkan Pak Wayan.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Oh ini senior yang baik begini, sulit menghadapi orang bijaksana, jadi saya keberatan menjawabnya.

Baik, pasti nanti Pak jenderal, Pak Johan Budi, dan lain-lain akan menambahkan karena dari sudut pandang minimal saya sebagai Anggota fraksi ini LPSK ini lembaga yang sangat strategis, kerja samanya relatif baik khususnya dengan Komisi III. Jadi kalau ingin memperkuat beberapa pernyataan terdahulu memang, kalau orang Padang bilang itu kerja LPSK itu cukup menyenangkan, tapi orang Padang selalu koma, tapi belum memuaskan, menyenangkan tapi belum memuaskan, kalau kita bilang menyenangkan nanti Anda kehilangan semangat, kalau tidak dituntut Anda harus memuaskan.

Pimpinan LPSK yang saya hormati,

Yang paling mendasar kalau kita banding-bandingkan kelembagaan dan personil kita di dalam negeri dengan berbagai negara maju, kalau kita itu cenderung buat kantor yang besar, personil yang banyak, mohon maaf programnya tidak sebanding. Saya belum belajar banyak, karena saya dari LSM dulu selalu menolak keluar negeri, sekali keluar negeri karena narkoba saya kaget, kantor mereka kecil-kecil sekali, tapi hasilnya itu luar biasa. Kantor seperti BNN itu saya kaget, jangan-jangan salah masuk seperti ruko, yang menangani mau menerima kita itu cuma dua orang, tapi hasilnya luar biasa, luar biasa hasil di sana, ini sekedar contoh analogi di bidang narkoba.

Kalau LPSK ini, tadi Pak, Pak Sekjen ini seumur hidup, calon menteri kita dari P3, ini kan doa Pak, kan enggak dilarang orang berdoa. Terobosan ini kurang cukup banyak Pak, harus ada terobosan, Bapak jangan tersinggung kalau saya membandingkan bagaimana MK di tingkat awal, terobosannya itu luar biasa, sampai lembaga itu demikian rupa terkenal dan diperhitungkan. Bapak mestinya lebih dari itu, kalau saya hanya menyebut segitu, lalu saya tidak berharap lebih, sayang. Toh selama ini dari segi anggaran rata-rata Anggota Komisi III itu mendukung Bapak Bapak semua, rata-rata. Kenaikan anggaran di LPSK itu jauh lebih signifikan ketimbang yang lain, dan itu ada bukti-buktinya dari tahun ke tahun. Nah oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal, sebagai hal yang harus disempurnakan dan diberikan terobosan Pak.

Pertama yang paling menarik ini, pernyataan Presiden, pernyataan pemerintah mengenai penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu Pak, saya ulangi 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Begitu pemerintah membuat pernyataan, kalau saya ingin mendapatkan kepuasan, harusnya LPSK udah membuat antisipasi. Apa yang bisa dilakukan oleh LPSK menyambut pernyataan Presiden ini, terutama dalam penyelesaian kasus apa peran LPSK, tolong buat program yang... yang konkret, supaya bisa ditawarkan kepada Komisi III, kalau Pak, ujian Pak Sekjen ini luar biasa, berbanding lurus, *wah* hebat sekali. Jadi antara anggaran dan laporan enggak berbanding lurus itu kan luar biasa Pak. Nah sekarang kalau ingin anggaran lebih, anggaran tambahan, bagaimana mengenai 12 kasus pelanggaran HAM di masa lalu ini LPSK bisa berperan dalam penyelesaian, dalam penyelesaian dulu.

Nah yang kedua, berkaitan dengan kompensasi dan restitusi tentang korban-korban pelanggaran HAM berat yang 12 kasus itu. Jadi 2 pokok itu yang berkaitan dengan 12 kasus, itu yang pertama.

Masalah yang kedua, masih kompensasi dan restitusi. Hampir setiap saya bertemu Bapak-bapak dari LPSK, ini yang saya soroti ini, enggak pernah tinggal, kenapa, korbannya masih banyak. Apa iya LPSK tidak bisa membikin terobosan, mohon maaf, pasti banyak ahli yang ada di LPSK, salah satu saya yakini ahli membaca undang-undang, ahli menangkap diksi, filsafat hukum menyatakan siapa yang pintar membaca undang-undang, dia akan, kata demi kata dijadikan program dan dijadikan uang, bacalah kata demi kata undang-undang yang bagus itu untuk Anda gitu. Sehingga tidak lagi bingung, ini undang-undangnya belum ada, yang siapa-siapa ini belum berhak mendapatkannya, gunakan terobosan, gunakan diksi yang ada, sehingga berkembang, sehingga membuat program yang lebih baik dan bisa melindungi korban-korban tersebut.

Pimpinan LPSK yang saya hormati,

Saya ambil sekadar contoh, pemulihan korban. Di BNPT itu kan ada yang namanya Program Deradikalisasi, salah satu di antaranya pemulihan korban. Andaikata saja LPSK kekurangan, dasar kekurangan anggaran, ya mbok kerja sama, siapa tahu BNPT yang banyak dananya di situ bisa diambil, jangan pasif Pak, itu maksud saya, supaya setiap LPSK datang, kita punya harapan, masa sidang berikutnya ada kemajuan, masa sidang berikutnya ada kemajuan. Berkembanglah, sekarang udah enggak waktunya berkompetisi dengan antar badan, antar kementerian, enggak, sekarang sudah waktunya bersinergi, bekerja sama, enggak ada kompetisi-kompetisi begitu, persaingan-persaingan itu udah lewat itu.

Nah oleh karena itu saya ingin menangkap nanti, gimana cara kerja anda dengan BNPT untuk pemulihan korban, karena apa, ini baru analisa Pak, bukan data. Ada kekhawatiran korban-korban ini akan dendam pada teroris, akan dendam pada pemerintah, akan dendam pada LPSK. Orang cacat *kok* sampai sekarang enggak bisa berobat, enggak masuk akal itu, dan itu kita bisa buktikan contohnya gitu. Oleh karena itu ya sudah, agar tidak ada

dendam, ini tidak menakut-nakuti, mereka kalau beranggapan enggak enak jadi korban ya, lebih enak jadi teroris, bisa dibayangkan enggak. Teroris ada program deradikalisasi yang luar biasa lho, yang korban-korban ini *kok* harusnya lebih diutamakan tanpa mengabaikan terorisnya, betul enggak, jangan dibalik gitu. Oleh karena itu terobosan SOP itu ingin saya dengar, kalau memang undang-undangnya enggak ada, desak aja DPR Pak, bangun aja opini kalau kami kurang sensitif, kurang peka, minta dukungan *NGO* Pak, walaupun kami tidak selalu bisa memuaskan semua orang, karena di sini ada sekian partai, tapi tentu suara-suara keras, apa suara masyarakat itu kalau kencang pasti diperhitungkan, itu yang kedua.

Ini yang ketiga, ini masalah lama tapi masih rutin muncul Pak. Ini kekerasan terhadap perempuan dan anak Pak. Apa inisiatif Bapak? Ini dalam kerangka tadi, saya ingin Anda bekerja memuaskan, jadi tidak bicara normatif terus. Perempuan dan anak mau melapor kekurangan data Pak, mau ngadu kekurangan data, tahu-tahu pengaduannya dianggap enggak memenuhi syarat, padahal itu ada ada korban, ada korban, tapi karena kemampuannya antara lain kemampuan mereka yang berada di luar Jawa, di daerah-daerah rawan itu, tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengetahui program LPSK misalnya ya, LPSK sudah merasa sangat bagus, bahkan dipuji tadi, tapi jangan salah, ada sebagian penduduk di daerah-daerah luar Jawa, di daerah-daerah rawan korban kekerasan ini, LPSK aja mereka enggak tahu. Sengaja saya angkat ini untuk ada jawaban Pak, program apa, solusi apa, sosialisasi macam apa yang akan Bapak buat ini, untuk segera mengatasi korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar ketika mengadu kok enggak, enggak bisa mencari cukup bukti.

Yang lainnya, boleh dong saya tawarkan kepada Pimpinan LPSK. Bikinlah program pada kesempatan pertama sehabis kita rapat hari ini, program apa, ya sudah bikin yang namanya sosialisasi, kalau merasa anggaran enggak ada, libatkan pemda, libatkan DPR Komisi III, tentu tidak bisa mengabaikan *NGO*, tapi masih ada lembaga terkait lainnya yang bisa diajak Pak. Karena perempuan dan anak sebagai korban kekerasan itu udah jadi isu nasional, ini kan strategis, jangan dianggap beban, ini dianggap peluang membesarkan LPSK.

Ya sudah terlalu banyak tiga poin, sementara cukup terima kasih Pak jenderal.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan dari PDIP, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Makasih Ketua.

Yang saya hormati Ketua Rapat dan juga Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Pimpinan LPSK dan jajaran,

Saya ingin bertanya saja terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh LPSK. Yang bertanya, yang pertama pertanyaan saya berkaitan dengan klasifikasi kategori tindak pidana, ini ada pencucian uang tahun 2022 3.000, pelanggaran HAM berat 600, tindak pidana lain 617, bukan tindak pidana 116. Nah ini saya ingin penjelasan nih, kenapa diklasifikasikan seperti itu, setahu saya pencucian uang itu harus ada tindak pidana awalnya kan, benar enggak Pak Hasto? Kenapa dia diklasifikasikan menjadi berdiri sendiri? begitu gitu, itu yang pertama. Bukan tindak pidana itu juga maksudnya apa itu 116 tuh, coba diterangin Pak Hasto, saya enggak paham, ada tindak pidana lain 1 sampai 10 itu lengkap tindak pidananya, tapi masih ada tindak pidana lain dan 12 bukan tindak pidana, itu mungkin perlu di jelaskan pada kami di Komisi III. Pada dasarnya kita mendukung kerja-kerja LPSK ya.

Yang kedua pertanyaan saya, apa kriteria LPSK yang disebut dengan proaktif tadi gitu. Apa kasus-kasus yang udah ramai di media, kemudian LPSK masuk, sehingga LPSK jadi terkenal juga atau apa, karena banyak sekali kasus-kasus yang ada di media juga yang tidak ditangani oleh LPSK. Saya menyarankan LPSK itu punya kriteria dan harusnya sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi saksi dan korban, harusnya melindungi masyarakat yang berkaitan dengan... jadi kalau perseteruan tindak pidana apa saja lah, masyarakat dengan negara ya, negara ini diwakili oleh Lembaga, apakah Polisi, Jaksa, TNI, atau lembaga-lembaga lain, itu harusnya juga masuk menjadi kriteria LPSK yang proaktif tadi gitu. Sehingga saya lihat ya, yang ramai diberitakan kemarin kan, yang pembunuhan kasus Brigadir J ya, yang LPSK saya lihat mengambil peran juga di sana dan perannya cukup penting juga, tetapi di tragedi Kanjuruhan, saya tidak lihat LPSK ikut *quote un quote* memengaruhi keputusan apa yang ditetapkan oleh apa tim, ya waktu itu ada tim yang dibentuk Presiden, enggak-enggak ini-ini aja apa, saya ingin tahu apa kriteria LPSK yang kemudian bisa mengatakan proaktif gitu, saya harus proaktif begini kasus ini, itu kriterianya apa?

Yang ketiga, dari anggaran yang tadi dijelaskan oleh Pak Hasto dengan jumlah pengaduan atau permohonan yang 6.104, sepertinya enggak imbang Pak, saya yakin anggaran yang ada di LPSK itu banyak tersedot oleh proaktif yang 41 itu. Coba terangkan ke kami, ini ada kasus pencucian uang sampai 3.725 permohonan, permohonan yang seperti apa gitu Pak Hasto, ini enggak masuk akal menurut saya. 6.100 anggaran cuma 200 eh 180 miliar. Dalam rapat dengar pendapat yang dulu, kalau Pimpinan LPSK masih ingat, kalau usulan anggaran tunjangan yang setengah-setengah gini Pak, enggak mungkin LPSK itu bisa dipenuhi dengan hanya anggaran 180 miliar atau 228 miliar untuk 2023, kalau kita ingin LPSK seperti yang kita harapkan ya, sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Terakhir, ini apa sih bentuk-bentuk yang ini mungkin bisa di ini bisa dijelaskan, enggak detail juga enggak papa, biaya anggaran yang digunakan untuk layanan pemenuhan hak saksi dan korban itu misalnya apa Pak, Pimpinan LPSK. Ini kalau lihat permohonan ini ribuan, sementara dana yang tersedia 178, ini apa, dukungan pelayan pemenuhan hak saksi dan korban itu apa, pidana umum, penyiksaan, apakah orang ini ditempatkan pada titik tertentu, sehingga membutuhkan anggaran bagi LPSK, mohon maaf karena

tidak tersampaikan kepada publik, jadi saya ingin tahu dengan 6.104 permohonan. Pencucian uang ini peningkatannya luar biasa 2021 ini hanya 8, 2022 menjadi 3.725, ini pencucian uang yang mana. Apakah jangankan ini juga berinteraksi dengan kategori tindak pidana korupsi, terorisme, dan lain sebagainya.

Saya kira itu Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah semua fraksi menyampaikan pertanyaan. Kita, Habib udah nyampaikan Gerindra, mungkin kita punya waktu tiga menit lagi, silakan kalau ingin disampaikan, Bu Rizka, monggo Bu Rizka, silakan.

F-P GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Yang saya hormati Pimpinan serta rekan-rekan Komisi III,
Yang saya hormati Pimpinan LPSK beserta seluruh jajarannya,

Dalam tayangan, presentasi yang dipaparkan tadi Bapak-Ibu, LPSK menyatakan adanya beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya pada poin pertama, kendala tersebut adalah pemahaman dan kesamaan persepsi aparat penegak hukum terkait fungsi dan tugas LPSK serta pemenuhan kepastian hukum termasuk dalam satu saksi dan pelaku yang belum merata.

Yang ingin saya tanyakan Bapak, boleh dijelaskan konkretnya seperti apa ketidaksepahaman dan perbedaan persepsi antara LPSK dengan aparat penegak hukum yang terjadi di lapangan. Lalu bagaimana juga upaya untuk dapat menyelaraskan ketidaksamaan tersebut terutama mengenai satu saksi dan pelaku?

Lalu yang terakhir saya juga mendengar permintaan LPSK menyampaikan dibutuhkan lapas dan rutan khusus untuk saksi dan pelaku. Bisa dijelaskan Pak, untuk saat ini apa yang menjadi *urgency* saat ini Pak? dan juga saya memberikan apresiasi juga LPSK sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dan juga nilai kategori A untuk layanan publik dari Kementerian PAN-RB.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Pak Hasto, kami persilakan untuk menyampaikan penjelasan dari semua pertanyaan kawan-kawan, silakan Pak Hasto.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Terima kasih.

Pimpinan dan juga Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,

Ada beberapa yang spesifik akan saya respons, tetapi ada juga yang sifatnya *general*, misalnya, Pak Habiburokhman mempertanyakan kasus di Lahat. Barangkali Bu Livia yang bisa menjawab ini.

Kemudian kasus Roy Suryo memang kita pernah memberikan rekomendasi dan rekomendasi itu cukup jalan, hanya belakangan kemudian memang Pak Roy Suryo ini sebagai tersangka dan terdakwa, kemudian dijatuhi hukuman. Kita sudah tidak bisa lagi mengikuti karena yang bersangkutan sudah menjadi tersangka dan kemudian terdakwa.

Mengenai Tim PPHAM, ini juga ditanyakan oleh Bapak-Bapak yang lain, terima kasih atas dukungan dari Bapak-bapak dan Ibu Komisi III, bahwa LPSK ini memang memiliki peran sentral kalau kita kaitkan dengan pernyataan Presiden beberapa waktu yang lalu tentang kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya juga pernah bertemu dengan Menko Polhukam, karena dulu pernah direncanakan akan dibentuk lembaga baru untuk menangani ini. Nah kalau intinya itu adalah pemulihan, ini LPSK sudah melakukan sejak tahun 2012. Jadi kalau pemerintah ingin meningkatkan upaya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, ya sebaiknya menguatkan saja kelembagaan LPSK ini. Jadi tidak perlu dibentuk lembaga baru lagi, tapi LPSK diberikan dukungan yang lebih maksimal untuk melakukan upaya pemulihan kepada para korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

Mengenai keadilan restoratif, nanti saya minta Pak Edwin memberikan penjelasan juga bagaimana rumusan tentang peran LPSK ini di dalam KUHAP.

Kemudian Pak Arsul Sani menanyakan tentang upaya proaktif dan ini juga disampaikan oleh Bli Wayan tentang kriteria untuk proaktif itu apa. Nah kriteria proaktif tentu saja yang pertama adalah peristiwanya itu menarik perhatian publik dan menyangkut kepentingan publik, secara keseluruhan. Selain itu juga bahwa secara kualitatif tindak kejahatannya itu sangat serius,

misalnya kasus mutilasi, yang kami anggap ini sesuatu yang sangat serius untuk dilakukan upaya proaktif, karena kualitas dari kejahatannya sungguh serius. Memang kami sedang akan melakukan pembenahan, terutama dengan rencana pembuatan apa *comand center* dan *data center*, karena dari situ kami bisa memantau informasi-informasi yang beredar baik di kalangan masyarakat maupun di media sosial tentang tindak-tindak kejahatan, sehingga memudahkan kami untuk mendapatkan informasi, sehingga kami bisa melakukan upaya proaktif secara lebih baik. Tapi di samping itu seperti halnya tadi disampaikan Pak Habiburokhman, sebenarnya kalau Bapak dan Ibu merasa *kok* ini LPSK tidak melakukan upaya apa ya, silakan Bapak dan Ibu menelepon kami, salah satu dari kami, sehingga kami bisa melakukan upaya proaktif, karena kebetulan barangkali kami tidak mendengar kasus tersebut. Ini beberapa kali dilakukan juga oleh Bapak-bapak dari Komisi III yang langsung menghubungi kami dan kami akan tindak lanjuti.

Mengenai kasus mutilasi ASN di Semarang yang berkaitan dengan apa, kasus korupsi, nanti akan dijelaskan oleh Pak Anton dan juga Pak Achmadi.

Mengenai PPH nanti silakan Pak Maneger Nasution memberikan keterangan tambahan.

Mengenai nasib pegawai yang non PNS yang selama ini masih ada di LPSK, nanti akan dijelaskan oleh Pak Sekjen.

Tadi pertanyaan dari Pak Johan Budi, itu juga yang sedang kami melakukan pembenahannya Pak, untuk menyusun rencana anggaran penanganan perkara kasus per kasus, karena kami juga sering kali mengalami, ini kasus menyerap biaya sangat besar ini. Jadi kita perlu barangkali melakukan efisiensi apakah itu mengurangi jumlah petugas yang akan dikirim ke sana dan sebagainya, dan juga membuat kriteria yang lebih, kurang lebih baku untuk penanganan kasus, baik itu berdasarkan distribusi wilayah maupun besar kecilnya kasus, maupun terlindung yang akan kita lindungi, itu sedang kita susun Pak, ya, Pak Sekjen baru membisikan, itu namanya standar biaya untuk penanganan perkara.

Nah, Bapak dan Ibu sekalian,

Selain itu kami saat ini, pada tahun ini kita sudah menyelenggarakan pembentukan Sahabat Saksi dan Korban, sudah ada 548 yang kami lantik. Kami harapkan bahwa ini bisa menjadi jejaring yang bisa membantu LPSK, untuk melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya kegiatan proaktif, dan ini sudah terbukti yang di Makassar itu sudah mereka sudah melakukan upaya proaktif untuk mendalami kasus yang baru saja terjadi, yang menyangkut pembunuhan anak-anak yang dan diduga itu untuk perdagangan organ tubuh. Kami harapkan SSK ini juga banyak membantu, sehingga kami bisa melakukan efisiensi anggaran, sehingga kami tidak selalu harus mengirimkan tenaga dari Jakarta ke wilayah-wilayah yang cukup jauh misalnya, dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Jadi itu nanti akan kita hitung apa, efisiensi yang bisa kita lakukan dengan aktifnya Sahabat Saksi dan Korban ini.

Selain itu tahun ini, tahun 2023, LPSK bersama dengan Bappenas itu mempunyai program prioritas nasional, kegiatan prioritas nasional dalam bentuk Program Psikososial. Psikososial ini di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, memang mewajibkan LPSK bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik organisasi pemerintah maupun swasta dalam rangka memberikan layanan psikososial kepada para saksi dan korban. Layanan psikososial ini ditafsirkan adalah layanan untuk memberikan pemulihan pada saksi dan korban dalam bentuk pemulihan ekonomi, sosial, maupun spiritual pada korban maupun keluarga korban. Nah kami sedang menyusun *roadmap* untuk program psikososial ini, yang tahun ini akan segera kita lakukan secara lebih tertata diantaranya Pelayanan Psikososial ini kita harapkan bisa memberikan apa, pendekatan secara lebih manusiawi kepada saksi dan korban dalam bentuk pemulihan. Misalnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan pada korban maupun keluarga korban untuk mem mempunyai keahlian tertentu, sehingga sebagai korban maupun keluarga korban bisa tetap *survive* untuk menjalani kehidupan setelah mengalami peristiwa tindak pidana. Bisa juga kita mengupayakan modal usaha untuk korban maupun keluarga korban ini, dan ini sebenarnya sudah dilakukan meskipun belum komprehensif di LPSK sejak 2-3 tahun yang lalu. Oleh karena itu, tahun ini kita akan tata program rehabilitasi psikososial ini dan nantinya kami berharap bisa menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan untuk penggalangan dana untuk korban ini, barangkali kita bisa kembangkan juga ke *funding-funding agency* dari luar negeri, tentu apabila atau sepanjang tidak melanggar hukum.

Program Psikososial ini akan kita selenggarakan mulai tahun ini dan kita akan susun berbagai instrumen untuk menjadi acuan pelaksanaan program psikososial ini. Kami juga berharap Bapak-bapak Ketua Komisi III bisa membantu upaya kami untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini mempunyai posisi yang strategis. Misalnya untuk korban-korban kejahatan yang tidak lagi mendapatkan biaya dari BPJS, karena itu sudah dicoret dari BPJS dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 ya, perpres, Perpres 82 /2018. Itu banyak korban tindak pidana yang tidak lagi mendapatkan fasilitas kesehatan dari BPJS dan mereka kebanyakan lari ke LPSK Pak, sementara LPSK bukan penjamin dan LPSK hanya memberikan layanan kepada terlindung LPSK. Tapi sering kali kita dibuat, ya bagaimana kalau kita tidak layani kan seperti mereka “dipingpong” begitu ya. Oleh karena itu, hal yang demikian ini mestinya adalah kewajiban pemerintah daerah, untuk lebih memperhatikan para korban tindak pidana yang demikian.

Oleh karena itu, beberapa kepala daerah yang berasal dari partai politik, kami harapkan bisa ada perhatian bantuan dari Bapak-Bapak dan Ibu untuk bisa mengingatkan agar kami bisa menjalin kerja sama lebih baik dengan Pemerintah Daerah. Ini satu contoh Gubernur Bali itu, kami sebenarnya berharap perhatian yang lebih, tetapi dari empat kali proses kami ini memberikan kompensasi kepada warga Bali, Pak Wayan, dan empat kali itu pula Pak Gubernur ini tidak pernah hadir. Jadi kami, *loh* ini kami ini memberikan perhatian kepada warga, tapi *kok* Gubernurnya malah tidak memberikan. Saya kira Pak Wayan, dua kali ikut hadir, ya, iya.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Saya selalu hadir, kalau diminta.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Dan mengenai korban terorisme itu, kami memang menyadari bahwa ada banyak yang belum terjangkau. Yang pertama karena korban terorisme itu berasal atau kejadiannya sebelum tahun 2002, sementara undang-undang yang kita pakai kan batasnya paling lama 2002.

Yang kedua, kalau korban itu, masuk ke dalam kategori waktu 2002 sampai 2018 kita belum bisa menjangkau, karena keterbatasan kita untuk menjangkau mereka. Selama ini kita mempergunakan jejaring organisasi korban, kita sudah mengumumkan ke media dan kita juga mengumumkan ke pemerintah daerah-pemerintah daerah barangkali ada korban-korban yang masuk kategori korban tindak pidana terorisme masa lalu, tapi rupanya itu belum bisa sepenuhnya kami jangkau. Oleh karena itu, kami sedang berpikir apakah perlu upaya, apa, *judicial review* dilakukan, agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu bisa memberi peluang agar korban-korban yang belum terlayani itu bisa dilayani. Tapi dengan upaya psikososial yang kami punyai, kami berusaha menjangkau para korban yang belum terlayani itu melalui Program Psikososial ini dulu, di antaranya korban-korban yang terjadi di Poso yang merupakan korban tindak pidana terorisme sebelum tahun 2002. Kami berikan layanan dalam bentuk layanan psikososial untuk menyalasi bahwa mereka belum bisa mendapatkan layanan kompensasi karena keterbatasan peraturan itu.

Itu beberapa upaya yang kami lakukan. Saya mohon maaf kalau ada yang terlewat, tetapi saya kira bisa dimulai dari ujung sebelah sana Pak Maneger Nasution bisa memberikan.

F-PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Interupsi Pimpinan?

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Iya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Johan.

F-PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Pak Hasto, saya hadir di sini dalam rangka untuk mendukung LPSK. Tadi jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan, saya kira tidak ada yang menjawab apa yang tadi saya tanyakan, juga beberapa teman Bapak,

termasuk Pak Adang juga. Bapak malah ngoceh tentang psikososial, hal yang tidak kita tanyakan, tolonglah dijawab, apa yang tadi saya tanyakan ke Pak Hasto, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya dengar, mungkin hanya satu kali dijawab oleh Ketua LPSK ini. Tolong dijawab dulu Pak Hasto, saya hadir di sini dalam rangka mendukung lembaga LPSK *Iho*, kita mendukung sepenuhnya Pak, tapi kalau kita mencoba untuk mencari tahu apa sih persoalan di LPSK, tapi Bapak “kacangin” aja ya gimana, jadi percuma kita hadir di sini dalam rangka mendukung LPSK.

Terima kasih Pak Hasto, tolong dijawab Pak Hasto.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Terima kasih Pak Johan Budi.

Saya mohon maaf sebenarnya tadi ada beberapa yang sudah saya singgung, tapi nanti akan ditambah oleh Pimpinan yang lain, diantaranya tentang kriteria proaktif yang tadi Bapak tanyakan. Misalnya ada yang bersentuhan dengan apa relasi kurang baik antara pemerintah dengan warga misalnya, dan itu menjadi salah satu pertimbangan kami juga, di antaranya seperti kasus Kanjuruhan, kasus Wadas, kami juga melakukan upaya proaktif nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Tindak pidana pencucian uang, tadi Pak Johan Budi menyinggung biasanya kan ini berkaitan dengan tindak pidana yang lain misalnya korupsi, nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain, tadi sudah saya bagi begitu Pak, jadi mohon maaf kalau belum terjawab, nanti akan ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain, saya kira demikian ya Pak Johan Budi.

Silakan rekan-rekan lain, bisa dimulai dari Pak Maneger Nasution untuk yang berkaitan dengan PPHAM.

WAKIL KETUA LPSK (Dr. MANEGER NASUTION, S.Ag., M.A., M.H.):

Izin Pak Pimpinan, Pak Ketua dan Bapak Ibu semua,

Terima kasih Pak Habib, Pak Wayan, Pak Johan Budi, Pak Adang, Pak Asrul kemudian Bu Siti. Saya fokus pada apa yang dilakukan oleh LPSK berkaitan dengan laporan PPHAM yang kemudian muncul dalam pidato Presiden yang banyak diapresiasi oleh berbagai kalangan, termasuk tentu LPSK.

Sebelum pernyataan Presiden sebetulnya kita bertemu dengan tim yang di Ketuai oleh Pak Makarim Wibisono. Kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan dan *Alhamdulillah* sebagian besar dari rekomendasi tim itu sesungguhnya itu juga yang kita sampaikan secara resmi kepada tim itu. Nah karena itu kita menyampaikan apresiasi sebetulnya mudah-mudahan pidato Presiden itu bisa menguatkan korban secara moril, karena apa, pertama pidato Presiden itu kan memberi pengakuan bahwa ada peristiwa itu di masa

lalu, dan ini dalam sejarah bangsa kita ini kita anggap sangat maju, negara mengakui ada peristiwa-peristiwa masa lalu itu.

Yang kedua, komitmen untuk melakukan pemulihan terhadap korban. Lalu yang ketiga ada jaminan untuk tidak ada keberulangan peristiwa di masa yang akan datang. Nah berkaitan dengan itu kita, LPSK sebetulnya memberi ke publik membuat pernyataan awal, bahwa kita mengapresiasi itu dengan apa, menyatakan bahwa ini sangat menguatkan moril dari korban.

Bapak-Ibu, selama ini mereka ini tidak pernah diakui sebagai korban, pidato Presiden itu mengaku itu, itu yang kita sebut sebagai penguatan moril. Nah bagi LPSK sesungguhnya pidato ini, apa, menegaskan bahwa negara harus hadir dan negara sebetulnya sedang seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, sejak tahun 2012 LPSK sebetulnya sudah memberikan pemulihan kepada korban 4.322 orang korban dari delapan peristiwa, walaupun sebetulnya pidato Presiden kita beri catatan, kalau yang dipulihkan itu cuma 12 peristiwa, padahal sebetulnya yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM kan 17 peristiwa, 4 memang secara yudisial sudah selesai, misalnya Timor-Timur, Abepura di Papua, kemudian Tanjung Priok dan terakhir itu Paniai. Nah jadi sebetulnya semua korban di 17 peristiwa itu punya hak yang sama, itu catatan yang saya kira juga diberikan oleh banyak kalangan kepada Presiden.

Nah dari 4.322 itu, Pak Johan Budi tadi misalnya, LPSK memberikan layanan pada tiga jenis program. Satu, ada yang disebut dengan bantuan medis, pemulihan secara medis, ini kerja sama dengan semua rumah sakit di seluruh Indonesia, korban-korban ini kemudian berobat dan LPSK, negara melalui LPSK kemudian membiayai itu.

Yang kedua, ini biasanya bagi korban langsung, tetapi bagi korban tidak langsung misalnya ada juga psikologis, psikologis juga kerja sama dengan psikolog ke seluruh Indonesia.

Yang ketiga sosial yang tadi oleh Pak Hasto sebut, kita sebetulnya ingin memberikan apa, ingin para korban itu kembali kepada situasi sosial sebelum mereka jadi korban, maka ada program sandang, pangan, papan, dan seterusnya gitu. Tetapi satu lagi memang kita akui, Pak Wayan, bukan mengeluh ini, ada problem hukum yang tengah kita diskusikan, selalu kita diskusikan tentang kompensasi bagi korban PHB. Ini utang negara, di Undang-Undang 26 Tahun 2000, mempersyaratkan yudisial, keputusan pengadilan, di Undang-Undang 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga mensyaratkan itu, tetapi ada beberapa analogi sesungguhnya yang bisa kita contoh. Saya setuju, Pak Wayan, tadi harus ada terobosan, misalnya 518 itu kan sebenarnya sangat maju, retroaktif, mundur sampai bom Bali itu, jadi mundur, jadi semua banyak korban yang sudah mendapat kompensasi, bayangkan mereka yang sudah jadi korban sejak tahun 65, itu kemudian tidak dapat ini, karena problem hukum. Nah problem hukum ini tentu saya kira harus diselesaikan, tetapi LPSK juga sedang mencari terobosan sebetulnya, kita bicara, terakhir kita rapat dengan teman-teman Komnas HAM yang baru, kemudian terakhir juga kita koordinasi sebetulnya,

betul tadi Bapak dengan BNPT bagaimana kemudian memaksimalkan sinergi antar lembaga ini untuk pemulihan korban.

Nah saya kira dari apa, 17 peristiwa pelanggaran HAM, 12 di-address oleh, oleh Presiden, 8 kita sudah tangani Pak, belum semua memang, belum semua, baru 8 peristiwa yang sudah ditangani oleh LPSK.

Saya kira itu Pak Hasto tambahan, mudah-mudahan sedikit memberi, dan mohon dukungan Bapak-Ibu khusus yang bagaimana pun *problem* hukum ini enggak bisa, harus kita selesaikan.

Terima kasih.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Ya terima kasih Pak Maneger.

Kemudian Pak Edwin, saya minta menjelaskan tentang keterlibatan kita di dalam Pokja *restorative justice* tadi, agar tidak me... bergeser menjadi transaksional *justice* dan juga upaya-upaya agar mandat LPSK ini bisa masuk ke dalam KUHAP. Selain itu juga penjelasan tentang klasifikasi tindak pidana yang menjadi pertanyaan dari Pak Johan Budi tentang TPPU dan lain sebagainya dan ada tindak pidana lain, bahkan ada klasifikasi bukan tindak pidana, silakan Pak Edwin.

WAKIL KETUA LPSK (EDWIN PARTOGI PASARIBU, S.H.):

Ya terima kasih Pak Ketua, mohon izin Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III dan para Anggota.

Saya ingin sampaikan beberapa hal yang tadi sempat disinggung oleh Pak Jenderal Pak Adang Daradjatun tentang *restorative justice*. Apa yang sampaikan Pak Adang kami sepenuhnya sepaham Pak, bahwa memang ada problem di soal pelaksanaan *restorative justice* ini karena aturan di setiap-setiap lembaga ini berbeda-beda Pak, antara standar Polri, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Sejauh ini yang paling *rigid* adalah Mahkamah Agung Pak ya, paling *rigid* soalnya RJ *tuh* Pak Mahkamah Agung, sehingga agak sulit dikutak-katik, di Kejaksaan agak lebih *rigid* karena juga mencantumkan pasal-pasal yang bisa di *restorative justice*, namun di Kepolisian mungkin perlu ditinjau ulang.

Pada praktiknya kami perhatikan Pak, yang punya RJ ini pasti dari pelaku Pak dan kemudian berkomunikasi dengan APH, dan kemudian representasi korbannya untuk kemudian mengikuti kemauan tersebut, tapi dalam beberapa praktik kami lihat yang diuntungkan adalah pelakunya, kasus yang pernah di bulan, di tahun 2022, pernah muncul mencuat Pak pada kasus pemerkosaan Pegawai Kemenkop ya, pemerkosaanya tahun 2019, Desember 2019, 2020, lima atau empat orang pelakunya ditahan Pak, ditetapkan sebagai tersangka. Pada bulan Maret di tahun 2020 pelakunya

dibebaskan dengan alasan *restorative justice*, salah satu pelakunya yang masih lajang dinikahkan dengan korban. Tapi karena pernikahan itu dalam rangka untuk meniadakan pidana, jadi dalam praktiknya pernikahan itu tidak pernah ada, tidak ada hubungan kekeluargaan antara Si Pelaku dan Si Korban ya sudah suami istri itu, itu yang tahun 2022 kemudian korbannya menuntut supaya kasus itu dibuka kembali. Nah dikasus itu yang juga mungkin bisa satu paket dengan pertanyaan Pak Wayan, bahwa kami mendorong Pak, agar kasus ini dibuka kembali tanpa proses praperadilan, dorongan kami ketika kami sampaikan ke Polres, ke Polda tidak mendapatkan, tidak belum mendapatkan apa lampu hijau, tapi kemudian kami meminta lewat Menko Polhukam, di kala rapat koordinasi antara kementerian lembaga Kemenko Polhukam yang dihadiri oleh Kabareskrim, di rapat koordinasi antara kementerian lembaga itu diputuskan bahwa kasus tersebut dibuka kembali tanpa praperadilan gitu.

Kemudian menyangkut tadi revisi KUHP Pak Adang, kami sampaikan, mohon maaf Pak Budi, kalau memang penampakannya tidak membuat nyaman ya soal tindak pidana lain dan bukan tindak pidana. Soal tindak pidana lain itu karena memang Pak Johan Budi di dalam Undang-undang di Pasal 5 Ayat (2) di penjelasannya dan di Pasal 6, itu disebutkan beberapa tindak pidana, di Undang-Undang 31/2014, disebutkan beberapa tindak pidana tertentu yaitu pelanggaran HAM yang berat, terorisme, kemudian korupsi, pencucian uang, narkoba psikotropika, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kemudian penyiksaan, penganiayaan berat, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana lain yang menyebabkan posisi korbannya terancam keselamatan jiwanya ya. Jadi ada yang memang definitif Pak Johan Budi, dalam Undang-Undang 31/2014, tapi ada dibuka itu semua untuk tindak pidana lain, ya tadi kami sebutkan sebagai tindak pidana lain itu yang tidak disebutkan secara definitif di dalam Undang-Undang 31, karena banyak bener, Pak Budi itu, Pak Johan Budi itu ada penipuan, penggelapan, sengketa tanah, segala macam, kalau kita urut panjang lagi, tambahin Pak Budi.

Kemudian yang bukan tindak pidana, ya kami mohon maaf, kami hanya mencoba memudahkan saja tampilan supaya membacanya dalam satu tabel.

F-P DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Bisa interupsi.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Benny.

F-DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Mumpung ingat saya Pak Ketua. Yang disambung oleh Pak Johan tadi, mungkin yang ingin ditanyakan itu semangatnya, tapi bisa saja saya salah, dan saya akan menafsir maksudnya beliau ini, saya belum tanya beliau Pak

Johan Budi apa maksudnya. Tapi saya menafsirkan, tafsiran saya atas substansi pertanyaan beliau, kalau Bapak paham, tahu semangat dibentuknya undang-undang ini dulu, itu yang paling penting. Semangat pokoknya itu adalah dalam rangka pemberantasan mendukung agenda pemerintah negara melakukan pemberantasan terhadap kejahatan-kejahatan utama, dan kesehatan utama itu kurang lebih tiga itu. Hanya waktu bahas undang-undang yang kemudian itu ada muncul pertanyaan, “jangan hanya di situ *dong*, yang lain juga”, itu kan berdasarkan kenyataan-kenyataan dan laporan LPSK juga. Yang jadi masalah adalah nampaknya LPSK itu demen sekali dengan soal-soal yang yang tidak utama itu, yang utamanya enggak begitu menonjol, enggak begitu muncul, padahal harapan utama kita itu adalah masuk ke wilayah-wilayah yang berat ini, yaitu pemberantasan korupsi, tindak pidana terorisme dan narkoba, itu sebetulnya yang luar biasa, karena yang lain-lain itu sebetulnya bisa ditangani, kecuali ada kasus-kasus khusus yang sangat berat, maka muncullah yang berikutnya tadi.

Pertanyaan saya juga di situ dalam kaitan dengan itu, LPSK kalau saya tidak salah dulu, kecuali kalau sudah berubah semangatnya harus proaktif, jangan pasif, kalau pasif nanti lembaga ini ya maju di tempat, jadi proaktif dia. Proaktif bagaimana definisinya, ya tentu itu silakan dilakukan, proaktif dalam konteks dalam rangka ikut membantu memperkuat agenda negara untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan-kejahatan utama tadi, kecuali terutama pada masa kita bikin undang-undang ini ya soal pemberantasan korupsi, karena apa, waktu itu Pak Wayan, pegawai rendah yang melaporkan tindakan korupsi atasannya, kan itu, kan kita kan pemberantasan korupsi kan kita butuh mobilisasi dan partisipasi masyarakat, tapi yang terjadi pada saat itu yang melaporkan kasus korupsi, yang melaporkan itu malah bukan dilindungi malah diproses secara hukum, maka kita minta harus ada undang-undang yang khusus menjamin melindungi para saksi, saksi dan korban terutama juga kejahatan-kejahatan pelanggaran HAM berat, itu dulu.

Jadi saya hanya mau mohon kepada LPSK untuk terus nyalakan apinya ini, semangatnya ini. Jangan sampai semangat ya ini kita redup, “lilin” ini harus tetap dinyalakan, saya tahu ada banyak yang meniupnya, supaya dia padam dan teman-teman LPSK mohon menjaga “lilin” ini tetap nyala, jangan ikut niup-niupnya supaya padam.

Itu saja, sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, sebelum dilanjutkan kita perpanjang dulu 30 menit.

**(KETUK PALU 1X)
(RAPAT: SETUJU**

Silakan Pak.

WAKIL KETUA LPSK (EDWIN PARTOGI PASARIBU, S.H.):

Ya terima kasih Pimpinan.

Tadi Pak Johan Budi juga tanyakan tentang 3.000 permohonan yang pencucian uang itu Pak ya. Itu kasusnya taidi disampaikan oleh Pak Ketua dalam paparan terkait Binomo, Fahrenheit, Vortex, dan segala macam, rumusan tindak pidananya oleh dalam proses penyidikan, itu ada penipuan Pak, kemudian Undang-Undang ITE, termasuk juga kemudian Undang-Undang TPPU, sisa dua. Kenapa kami kategorikan di TPPU Pak, karena TPPU-nya kita punya di dalam Undang-Undang Lembaga Saksi dan Korban sebagai tindak pidana tertentu, yang disebutkan tadi saya sampaikan di Pasal 5 Ayat (2). Nah sementara untuk penipuan dan Undang-undang ITE-nya tidak masuk di dalam definitif apa yang disebutkan sebagai tindak pidana tertentu dalam Undang-Undang 31/2014. Sehingga kami pilih satu aja Pak, tapi sampaikan Pak Johan Budi benar, bahwa TPPU tuh harus ada apa Namanya, tindak pidana pokoknya, itu karena awalnya.

Yang lain Pak Budi itu tentang... ya tadi yang 3.000 lebih itu persentasinya hanya restitusi Pak. Jadi sebagian besarnya restitusi, jadi kami melakukan penilaian kerugian. Nah jadi mereka mengajukan *claim* kerugian, kami memverifikasi kerugiannya dan itu kami sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, namun Pak Johan Budi kami perlu sampaikan dalam forum terhormat ini, bahwa ada juga hasil penilaian kami yang tidak diterima atau diakomodir untuk dimasukkan dalam tuntutan Jaksa, mungkin bisa jadi bahan perhatian ketika raker dengan Kejaksaan Agung. Karena kalau berdasarkan undang-undang hanya LPSK punya kewenangan untuk melakukan penilaian kerugian dan prosesnya menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimasukkan dalam surat tuntutan, ada lagi Bapak.

F-PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Interupsi Pimpinan, kiri. Izin Pimpinan.

Karena apapun juga, kita di sini bertugas sebagai, sesuai dengan undang-undang, pembuat undang-undang, dan pengawasan.

Jadi saya mohon untuk tadi yang diceritakan tentang *restorative justice* dibuat, karena kita nanti akan bicara dengan mitra kerja kita, bicara di sini bertemu dengan mitra harusnya bertanggung jawab lewat begitu saja. Ya, jadi mitra yang berkewajiban itu harus tahu apa kelemahan-kelemahannya, karena kita punya fungsi pengawasan ya. Dan kedua, juga masukan tadi tentang acara pidana, tolong tertulis juga, karena pada saat RDPU pasti dia akan di dengarkan masukan-masukannya. Ini tolong betul-betul dibuat tertulis 2 hal yang saya minta itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Livia.

WAKIL KETUA LPSK (Dr. LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR, M.Sc., Psi.):

Baik, terima kasih.

Bapak Pimpinan, ya saya akan bicara pendek-pendek saja.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati.

Saya ingin menjawab dua pertanyaan dari Pak Habiburokhman soal perkosaan SMA, remaja SMA ya Pak di Lahat, dan ini melihat bahwa ternyata informasi terbaru ada tersangka keempatnya Pak. Jadi akan ada tersangka keempatnya, jadi mungkin untuk berikutnya kita bisa proaktif dan kita kawal bersama-sama, dan ini sebenarnya juga sangat merisaukan Pak, bahwa ada beberapa perkara tentang perkosaan beramai-ramai itu ternyata divonisnya sangat rendah, tidak hanya yang di Lahat ini, tapi juga saya pernah di Bali itu, tidak sampai 1 tahun. Padahal itu ada seorang perempuan yang di perkosa lima, enam laki-laki.

Dan kemudian ingin menjawab Pak Wayan Pak tentang tentang inisiatif LPSK dalam hal apa yang kami lakukan untuk perempuan dan anak itu cukup banyak Pak, mungkin saya secara singkat menyampaikan. Ada lima hal misalnya:

- Yang pertama bahwa LPSK masuk dalam Tim Pemerintah untuk pembahasan Undang-Undang TPKS yang kemudian disahkan jadi Undang-undang di Rapat di Paripurna tanggal 12 April, dan di tanda tangan Pak Presiden tanggal 9 Mei, itu saya tadi melihat ada Pak Supriansa yang jadi Tim DPR juga di Baleg waktu itu, yang ada dari Komisi III pada pembahasan. Kemudian selain bantuan kita adalah satu-satunya lembaga negara yang ada di Tim Pemerintah pada pembahasan itu.
- Kedua adalah kita juga membuat standard pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, saksi dan korban tindak pidana Pak. Nah ini sedang kita pikirkan menjadi salah satu hal yang ingin memastikan bahwa semua pihak-pihak, pihak-pihak terkait itu juga memahami soal perlindungan perempuan dan anak. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 12/2022, banyak sekali sebenarnya semakin banyak tugas LPSK yang ada di dalam undang-undang tersebut sebagai apa namanya, tambahan yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan menurut saya....eh itu sudah coba kita lakukan.

Berikutnya kita juga ada panduan rehabilitasi psikologis, karena itu menjadi salah satu program perlindungan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Kemudian yang berikutnya yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hasto di presentasi beliau adalah tentang P4, tentang Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan yang sedang dibangun LPSK, itu salah satunya juga seperti itu Pak. Pada saat kemudian setelah proses hukum misalnya terlindung LPSK belum bisa reintegrasi ke masyarakat, karena misalnya ini banyak sekali yang terjadi pelakunya adalah ayah kandung sendiri Pak, atau

ayah tiri misalnya, dan kemudian Si Ibu ini harus menjadi perempuan kepala rumah tangga dan membutuhkan apa, menata hidupnya, sekaligus juga mempelajari keterampilan, karena kita juga ada program psikososial yang sangat dibutuhkan untuk bisa bangkit dari peristiwa tersebut. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi, menjadi fokus kami selain juga tentang bantuan rehabilitasi psikososial ini sangat luas Pak, termasuk juga spiritual. Contohnya misalnya di Bali waktu itu pelakunya adalah apa namanya ayahnya sendiri dan pada saat ditahan Si Ayah ini kemudian bunuh diri, sehingga kemudian anak-anaknya ini menjadi yatim piatu terutama yang pertama itu apa, yang menjadi korban inses dan salah satu hal yang diupayakan adalah untuk terjadi dengan apa... diskusi dengan keluarga besarnya dan juga adanya pembasuhan secara spiritual, supaya kemudian tidak dianggap sebagai aib bagi keluarga besar.

Jadi ini beberapa hal contoh yang inisiatif, yang sudah kami lakukan dalam hal perempuan anak.

Terima kasih saya kembalikan Pak Ketua.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Interupsi sedikit.

Saya udah mendengar sekarang programnya itu, tapi yang belum terjawab dan kenapa program ini yang sudah bagus tidak terdengar di masyarakat luas, maka kan saya usulkan, libatkanlah Pemda, libatkanlah DPR, libatkan instansi terkait, libatkan LSM, bahwa tadi ada kritik, kok Kepala Daerah empat kali dikunjungi daerahnya enggak hadir, itu perjuangan kita bersama. Kalau saya jadi Pak Hasto, ya ngomong aja di media waktu itu Pak, cuma kalau saya ngomong begitu kan Bapak tahu posisi saya di mana, sekarang saya ngomong, ngomong aja Pak. Lalu jangan karena gubernurnya enggak datang, Bapak kecil hati merangkul Pemda, karena biar gimana Pemda tetap dirangkul, kalau gubernurnya belum datang kita kerja keras sampai gubernur itu datang. Tapi sekali lagi, jangan sampai sosialisasi seperti ini nanti terkesan seperti formalitas, turun sebentar, bicara sejam dua jam selesai, gemanya ini belum terdengar, yang kita inginkan ini kan efek dan informasi ini meleleh ke samping dan ke bawah. Itu pentingnya mengajak DPR, mengajak Pemda, mengajak LSM, terutama LSM, jangan anggap enteng LSM itu. Pak Hasto sendiri dari LSM *kok*, kita juga dari LSM, tahulah di mana kekuatan LSM.

Terima kasih, nah itu yang tadi belum dijawab, gimana ini kelak program ini agar mengakomodir, sekali lagi karena kita udah berhenti bersaing antarsektor, kita berkolaborasi, kita bekerja sama, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Hasto, silakan Pak Hasto.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim.):

Ya itulah makanya kami kemudian membentuk Sahabat Saksi Korban itu Pak, itu dari 548 yang saat ini sudah menjadi relawan Sahabat Saksi Korban, itu berasal dari berbagai latar belakang, ada dari LBH, ada dari pengacara, ada dari LSM-LSM, ada Pegawai Negeri, bahkan Polisi juga ada Pak, dan terakhir Pak Andika mantan Panglima TNI itu sudah menyatakan kesediaan menjadi salah seorang Sahabat Saksi dan Korban. Mudah-mudahan dengan dukungan ini kita bisa apa melakukan kerja-kerja yang lebih efisien dan juga efektif.

Berikutnya silakan Pak Anton untuk menjelaskan tentang kasus ASN yang di Semarang, dan juga mungkin tambahan tentang PPHAM, ringkas-ringkas saja Pak.

WAKIL KETUA LPSK (Dr. (iur.) ANTONIUS PS WIBOWO, S.H., M.H.):

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,
Pak Hasto dan rekan-rekan Pimpinan LPSK.

Izinkanlah saya menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan Pak Doktor Arsul Sani F-PPP berkaitan dengan perkara yang terjadi di Semarang ya. Sesungguhnya LPSK sudah turun ke lapangan, itu sekitar enam sampai tujuh kali Pak Arsul Sani, untuk menangani perkara itu ya. Di antara enam sampai tujuh kali kita turun ke lapangan, itu ada Pimpinan yang juga ikut ke sana, saya, Pak Edwin dan juga Pak Achmadi. Pada saat ini LPSK memberikan perlindungan itu kepada delapan orang, tiga orang itu saksi dan lima orang itu keluarga almarhum. Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan juga kepada keluarga almarhum, utamanya adalah pendampingan proses hukum. LPSK berharap dengan pendampingan proses hukum kepada para saksi dan juga kepada korban itu akan didapatkan bukti petunjuk dan atau informasi yang akurat dari para saksi dan korban, sehingga peristiwanya itu bisa dibuat terang Pak Arsul Sani. Nah sebagaimana kita tahu bahwa, perlindungan dari LPSK itu tujuannya adalah untuk mengungkap peristiwa itu menjadi terang, sehingga dapat diketahui pelakunya siapa. Nah khusus tentang korban yaitu istri almarhum dan empat orang anaknya, LPSK juga memberikan perlindungan dalam bentuk pendampingan psikologis dan juga rehabilitasi psikososial untuk keberlanjutan pendidikan anaknya. Nah LPSK percaya pemrosesan perkara ini akan berjalan sesuai dengan aturannya dan memang perlu hati-hati dan informasi terakhir dari pihak Kepolisian sudah melakukan pemeriksaan lagi terhadap saksi LPSK dengan bantuan dilakukannya pemeriksaan psikologi forensik. Mudah-mudahan perkara ini bisa segera terungkap, Pak Arsul Sani.

Yang kedua sedikit tambahan tentang PPHAM, menambahkan informasi yang tadi disampaikan Pak Nasution. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan survey dari LPSK terhadap korban PHB yang terlindungi oleh LPSK, sebetulnya para korban itu berharap selain permintaan maaf, itu juga berharap dilakukannya rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi medis untuk para korban PHB itu. Nah sebagaimana tadi disampaikan Pak Ketua, sebetulnya sejak tahun 2012 sudah ribuan korban PHB yang mendapat

bantuan medis, psikososial, psikologis dari LPSK. LPSK punya *best practice* dalam konteks ini, yaitu ketika LPSK ikut menangani korban PHB Talangsari. Nah *best practice* yang ingin kami sampaikan adalah: pertama, bahwa LPSK juga merespons tentang kebutuhan komunal atau kebutuhan masyarakat Talangsari. Jadi yang diberikan oleh LPSK bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, bukan hanya kebutuhan personal korban tetapi juga kebutuhan komunal, misalnya perbaikan jalan, pembuatan sumur bor, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Tentu ini hal baik yang dapat dipertimbangkan untuk penguatan layanan ke depannya kepada para korban PHB.

Yang kedua, sesuai dengan mandat PP 17 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan PP 35/2020, LPSK memang diberi tugas untuk memberikan bantuan, berbagai bantuan kepada korban PHB. Nah dalam konteks ini PP mengatakan bahwa LPSK bekerja sama dengan kementerian lembaga, *civil society*, dan juga organisasi nonpemerintah. Dalam konteks Talangsari, LPSK menggandeng ada banyak kementerian lembaga yang terkait, ini memenuhi harapan dari Pak Wayan tadi, supaya LPSK juga bersinergi dengan berbagai kementerian lembaga di dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana.

Demikian Pimpinan dan Anggota Dewan, menambahkan jawaban tentang PPHAM dan juga merespons pertanyaan Pak Doktor Arsul Sani.

Terima kasih.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Terima kasih Pak Anton.

Kemudian Pak Achmadi, saya minta untuk memberikan penjelasan tentang dinamika meningkatnya permohonan TPPU, yang berkaitan dengan apa, restitusi dan juga barangkali menjelaskan sedikit kasus Kanjuruhan yang tadi juga ada pertanyaan dari para Anggota DPR.

WAKIL KETUA LPSK (BRIGADIR JENDERAL POLISI (Purn) Dr. ACHMADI, S.H., M.A.P.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota DPR yang kami hormati,

Pertama dari tadi menyampaikan masalah proaktif, saya izin, saya dahului dari praktis singkat saja. Bahwa apa yang dilakukan LPSK, kami sepakat untuk melakukan tindakan proaktif. Mengapa demikian, karena dengan proaktif kita bisa segera tahu informasi apa dan yang penting untuk kepentingan pemenuhan hak-hak korban dan biasanya terkait kriteria ada kesepakatan antara Pimpinan, paling tidak tiga orang setuju, oke, bisa langsung proaktif, seperti itu, jadi tidak terlalu sulit.

Kemudian untuk perkara terkait dengan KUHAP, saya izin menambahkan sedikit tadi kepada Bapak Adang. Bahwa LPSK itu memang bukan APH, tetapi LPSK memiliki peran penting dalam mendukung proses peradilan. Artinya apa, artinya perlu ada mekanisme, perlu ada hubungan yang ada cantolan di dalam KUHAP, karena ada sejumlah hak-hak saksi korban yang punya irisan dengan tugas-tugas dari APH lainnya. Sehingga kalau ketiadaan, ketiadaan aturan, maksud kami ketiadaan kejelasan hubungan antar kelembagaan itu, maka bisa saja itu masih menimbulkan keraguan dalam aspek, banyak yang tadi kita sebutkan, apakah pelaksanaan restitusi yang tadi juga udah kami sampaikan, apakah aspek pemenuhan proses-proses dari restitusi sendiri yang memerlukan surat keterangan dari aparat penegak hukum dan aspek-aspek lainnya, artinya itu menjadi penting.

Kemudian terkait dengan kasus Semarang, saya menambahkan dari Pak Anton tadi. Pertemuan kami terakhir dengan Bapak Kapolda Jawa Tengah dengan penyidik dan sebagainya, juga disambut baik dan intinya LPSK juga memberikan masukan kepada penyidik dan komitmen Kapolda untuk terus melakukan akselerasi, bahasa beliau, dan terus melakukan upaya-upaya pembuktian sesuai prosedur dan tidak gegabah.

Kemudian terkait dengan kasus Kanjuruhan, sejak awal LPSK juga langkah proaktif, kurang dari 24 jam kami sudah tiba di lokasi, waktu juga disusul dengan Pak Edwin dan bersama tim, banyak yang kita lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, koordinasi dengan penyidik yang dari Polda ataupun Polres dan pemerintah daerah. Sehingga kita punya gambaran secara utuh seperti apa korban, bagaimana yang sudah dilakukan pemerintah daerah dan sebagainya karena ada upaya pemberian bantuan dari pemerintah daerah juga ada, dari pusat juga ada, sehingga sinergis. Layanan psikologis juga diberikan diberikan dan LPSK juga memberikan itu, namun tentu perlu koordinasi.

Proses lanjut dari apa yang kita peroleh terkait dengan kasus Kanjuruhan juga sudah kita sampaikan kepada Pak Menko Polhukam juga dan LPSK juga sudah membuat masukkan secara tertulis kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Bapak Kapolri dan ke Pak Kabareskrim, juga sudah kita sampaikan untuk proses lebih lanjut.

Dalam perkembangannya, LPSK masih terus me... terima permohonan dan atau harapan dari para korban, dan itu terus kita tampung dan apa yang bisa kita penuhi atas hak-haknya, kita lakukan upaya secara maksimal, termasuk terakhir adalah yang pengajuan restitusi, ini juga dalam proses.

Secara umum itu Pak, terima kasih.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Terima kasih Pak Achamdi.

Terakhir barangkali Bu Susi bisa memberikan penjelasan lebih rinci tentang penanganan kasus terorisme yang tadi juga ditanyakan oleh Pak Wayan, apakah kita bisa melakukan upaya-upaya terobosan.

KETUA RAPAT:

Pak Wayan sudah keluar, maaf saya perpanjang dulu.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Iya.

KETUA RAPAT:

15 menit.

**(KETUK PALU 1X)
(RAPAT: SETUJU)**

KETUA RAPAT:

Lanjut.

WAKIL KETUA LPSK (SUSILANINGTIAS, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, sama pertanyaan dari Ibu Rizka tentang rencana kita untuk, apa, mengusulkan Rumah Tahanan JC.

WAKIL KETUA LPSK (SUSILANINGTIAS, S.H., M.H.):

Ya terima kasih Pak Ketua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI dan Anggota, Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI,

Terima kasih atas kesempatannya berkaitan dengan Pak Wayan dulu, berkaitan dengan penanganan korban terorisme. Kalau yang kemarin-kemarin kami menerangkan ke pada Pak Wayan berkaitan dengan bagaimana para korban yang belum mendapatkan kompensasi dan bantuan untuk korban terorisme masa lalu. Nah kalau kemarin masih kami diskusi, terakhir kami ini koordinasi Pak dengan Polres Poso, dengan Kapolres Poso untuk mendata lagi para korban yang belum mendapatkan bantuan dan kompensasi iya Pak, dan ternyata ada penambahan dari yang lalu itu hanya sekitar berapa puluhan orang, kemarin nambah lagi ada ratusan orang. Sehingga memang kami masih, kami bersama BNPT sudah berkoordinasi berkaitan dengan ini, dan masih akan melakukan pendataan terhadap para korban-korban yang belum

mendapatkan kompensasi maupun bantuan. Rencananya mungkin setelah Januari ini kami akan berkumpul lagi Pak, untuk menentukan langkah yang bisa dilakukan, kalau kemarin kita beri rencana untuk mengajukan *judicial review*, nah ini masih akan kita diskusikan lagi bersama dengan BNPT, bersama dengan *public interest lawyer* yang sudah membantu LPSK menganalisis bagaimana langkah hukum yang akan dilakukan. Semoga dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan langkah-langkah yang terbaik bagi korban terorisme masa lalu yang belum mendapatkan hak-haknya.

Nah selain itu begini Pak, tadi disampaikan berkaitan dengan anggaran ya, soal pemulihan korban yang juga di BNPT. Nah beberapa kali kami sudah bertemu dengan BNPT dan berkordinasi berkaitan dengan ini, dan kemudian ada evaluasi di antara kami, BNPT sekarang sedang menyusun indeks pemulihan korban, ya ini untuk menganalisis sejauh mana nanti korban ini, di kami berikan baik LPSK maupun BNPT memberikan bantuan dan termasuk LPSK juga akan menyusun indeks pemulihan korban ini, nanti kami koordinasikan hasilnya seperti apa, karena masing-masing kami ternyata memiliki bantuan, memiliki program untuk memberikan bantuan kepada para korban terorisme ini. Jadi setelah itu nanti kami akan menyusun langkah lebih sistematis, bagaimana membantu memulihkan korban terorisme ini. Masih dalam diskusi berkaitan dengan indeks pemulihan korban ini bagaimana mekanismenya, *tools*-nya bagaimana, indikator dan sebagainya masih kami susun. Harapannya ke depan lebih sistematis bantuan kepada korban terorisme ini.

Yang berikutnya sebenarnya berkaitan dengan, saya ingin menjawab pertanyaan kegalauan Pak Arsul Sani berkaitan dengan LPSK menjadi *lawyer*. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan kasus yang di Sleman Pak, yang di *Holywings*, memang LPSK merekomendasikan salah satu yang kami lindungi adalah korban, tetapi kemudian penyidik ini tidak memperhatikan rekomendasi itu, karena mereka kan orang-orang yang berpihak, apa orang-orang yang para pihak yang berperkara ini, yang penganiayaan dalam kasus penganiayaan ini saling melaporkan, nah kami merekomendasikan karena berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 10 Ayat (1) bahwa saksi, korban, pelapor, tidak bisa dituntut pidana maupun perdata Pak ya dalam kaitan kasus yang di saat, keterangan yang disampaikan yang akan, maupun sedang disampaikan. Berkaitan itu kami merekomendasikan itu, tetapi ternyata korban yang kami lindungi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya PH-nya, penasihat hukumnya mengajukan praperadilan pada saat itu, Pak Arsul Sani, kebetulan LPSK diminta sebagai ahli dalam kasus tersebut, dimintai keterangannya untuk menerangkan bagaimana kepentingan LPSK memberikan perlindungan kepada Si Korban ini, perlindungan kami ini dalam konteks perlindungan hukum. Nah akhirnya putusan hakim kemudian mempertimbangkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh LPSK dan kemudian malah mencabut penetapan terlindung kami yang saat itu sebagai tersang, ditetapkan sebagai tersangka, kemudian akhirnya ya memang kami lindungi sebagai korban. Nah kasusnya masih berjalan di DIY, Polda DIY, sampai sekarang masih dilakukan penyidikan terkait dengan kasus ini.

Nah yang terakhir, berkaitan dengan lapas dan rutan untuk saksi pelaku. Terima kasih Bu Nur Rizka ini apa, sebenarnya memang ini sejak sebelumnya ya, raker sebelumnya Pak Hasto ya kita sampaikan bahwa ada kepentingan LPSK untuk memberi... menempatkan saksi pelaku di dalam lapas atau rutan yang khusus. Jadi berdasarkan dari pengalaman yang kami alami, kami jalani berkaitan dengan perlindungan di kasus Barada ini, Richard Eliezer ini, selaku saksi pelaku, maka memang kami memandang jika dilakukan perlindungan di dalam lapas atau rutan itu memang agak sulit, ketika kemudian lapas atau rutan itu berada di pihak lain, di maksud saya bukan di LPSK, karena di sisi lain LPSK ini adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelaku. Nah berkaitan dengan itu, kami memandang bahwa penting karena kalau kemudian dia dicampur dengan yang lain, maka independensi atau intip apa, ini ya intervensi kepada saksi pelaku ini juga tidak apa, akan terhindar gitu, karena kalau masih dicampur dengan yang lain itu agak riskan, itu pertama. Jadi kita menghindari adanya intervensi-intervensi yang bisa mengubah kesaksian dari saksi pelaku.

Yang kedua, memang kita di sisi lain kalau saksi bagi banyak orang tidak mau jadi saksi pelaku, banyak pihak juga tidak mau jadi *whistle blower*, nah kalau kemudian apa jadi saksi pelaku ini berat bagi mereka, kalau kemudian dicampur, apa bedanya saya dengan saksi pelaku yang lain, kalau kemudian di tempatkan dengan rutan dan lapas yang berbeda, yang itu memungkinkan dia mendapatkan hak yang istimewa, yang khusus, mungkin apa ini ya, proses pengungkapan pidana yang dia ungkap itu bisa lebih maksimal. Itu yang kita ini kan ya... kita dorong supaya banyak yang mau menjadi saksi pelaku. Karena selama ini juga tidak apa tidak akan ada yang mau bersuara, apa ya makin hari kami juga melihat menipis ini angka untuk seseorang yang menjadi saksi pelaku, seperti itu. Nah di sisi lain juga kami menghindari adanya ancaman-ancaman, itu menurut kami bahwa sudah saatnya lapas dan rutan untuk saksi pelaku ini segera diadakan dan LPSK memandang karena sampai sejauh ini baru ada Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memang menyatakan bahwa perlindungan pada saksi pelaku ini dilakukan oleh LPSK melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi itu kenapa kemudian kami berpikir perlu adanya rutan atau lapas khusus untuk saksi pelaku yang bekerja sama.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim.):

Demikian Bapak Pimpinan Rapat dan juga para Anggota Komisi III DPR RI.

Yang terakhir ini...

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Izin Ketua, interupsi Ketua.

Tadi yang soal ASN udah dijawab belum?

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Sudah.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Sudah ya? Belum kan Pak Sekjen, iya.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

ASN tentang LPSK ini Pak Sekjen akan menjawab.

SEKJEN LPSK (DR. Ir. NOOR SIDHARTA, MH., MBA,):

Baik terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,

Pertanyaan dari Pak Asrul tadi memang menjadi apa penutup. Jadi Jawaban kami pada saat ini di LPSK itu ada 173 PPNPN Pak, yang terdiri dari 100 itu ada tiga profesi yaitu adalah sekuriti, pramusaji, dan *driver* Pak, itu nanti rencananya setelah bulan November tahun 2023 ini akan kita alihkan menjadi *outsourcing*. Jadi semacam tenaga untuk manajemen *building* Pak, kita jadikan satu, tapi tetap orang-orangnya dipertahankan seperti itu Pak, tapi akan kita pakai manajemen dengan manajemen melalui pihak ketiga. Sedangkan yang 73 orang ini sebetulnya sudah berbagai cara kami kita lakukan, salah satunya itu adalah dengan berusaha menitipkan Pak, kepada 1.000 orang pegawai KPK, supaya mereka bisa masuk melalui jalur khusus itu Pak, tapi ternyata tidak bisa, bahkan kami juga itu tidak-tidak mungkin, karena Pegawai KPK juga sudah tercatat, sehingga kami kemudian membuat jabatan fungsional tertutup di LPSK, yaitu jabatan fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban. Itu yang sekarang kami rekrut melalui rekrutmen P3K di tahun ini, sedang proses yang sedang berlangsung. Namun dari 73 itu yang memenuhi syarat itu hanya ada 55 orang Pak, yang sisanya itu tidak memenuhi syarat, itu pertama karena memang kualifikasi pendidikannya tidak S1, jadi di bawah, di bawah S1.

Kemudian yang kedua terkait dengan IP Pak, IP-nya itu di bawah 2,5. Kami akan kesulitan sekali kalau merekrut P3K dengan IP di... ya Pak. Jadi IP ini kenapa Pak karena memang sudah menjadi apa... walaupun tidak disyaratkan secara khusus, tapi Kemenpan RB dan BKN sudah meminta minimal IP itu 2,5. Namun kami juga tidak akan melakukan apa namanya, tidak akan melakukan pemecatan Pak kepada teman-teman yang jumlahnya tidak terlalu banyak, ini sekitar 21 orang. Mungkin *Insyah Allah* kami rencanakan kalau tidak kami masukkan di dalam klaster *outsourcing* tadi, misalnya nanti sebagai apa namanya resepsionis dan lain-lain, kami sedang sedang menyusun yang kemungkinannya, itu rencananya akan kami jadikan tenaga profesional Pak, tenaga profesional itu juga di bisa dilakukan misalnya khusus untuk tenaga profesional misalnya yang terkait dengan petugas di

klinik kami, itu juga kami-kami sudah juga sudah, sedang menyiapkan dan mudah-mudahan yang sekitar 20 orang ini sudah bisa terakomodir di tahun ini juga.

Itu mungkin yang bisa kami berikan jawaban. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Tapi sebelumnya apakah Pak Arsul, Pak Johan Budi, Pak Wayan, Bu Rizka, Pak Adang, dan Pak Safaruddin, ada yang terlewat dari ya ada yang terlewat?

F-PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Iya ada yang terlewat Pak Ketua. Mohon izin Pak Ketua, Pak Ketua Rapat. Saya apresiasi ke Pak Partogi ya, yang menjawab dengan benar gitu ya dari pertanyaan tadi apa yang saya tanyakan dijawab dengan... termasuk pertanyaan Pak Adang.

Saya usul Pak Hasto, tadi banyak sekali pertanyaan yang kalau dari sudut pandang saya, itu belum terjawab, karena itu saya setuju usulan Pak Adang tadi, untuk dijawab secara tertulis saja Pak Hasto, sebagai pegangan kita juga. Karena bagaimanapun juga kita di Komisi III ini dalam rangka untuk mendukung kerja-kerja LPSK Pak Hasto, jadi teguran kami ke Bapak itu adalah bentuk rasa sayang kami sebagai pendukung LPSK. Sepanjang yang saya ingat, saya enggak pernah enggak hadir Pak kalau ada rapat dengan LPSK. Karena itu kalau Bapak jawab jangan asal gitu Pak, lebih jawablah dengan, karena ini lembaga terhormat juga Pak, Bapak lembaga negara, kami juga lembaga negara. Karena itu usul Pak Ketua Rapat untuk LPSK ini memberikan jawaban secara tertulis dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Arsul, Pak Wayan, saya dan juga yang lainnya tadi.

Terima kasih Pak Ketua, makasih Pak Ketua LPSK.

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Baik terima kasih Pak Johan Budi.

Saya juga sampaikan penghargaan, Pak Johan Budi ini yang saya lihat selalu hadir dalam rapat dengar pendapat dengan LPSK. Seterusnya saya kembalikan kepada Pimpinan Sidang, kalau ada kekurangan jawaban kami, mohon maaf dan kami sudah catat untuk membuat catatan tertulis apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adang tentang KUHAP, *restorative justice*, dan beberapa hal yang lain, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik bisa ditayangkan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Saya bacakan.

1. Komisi III DPR RI menerima capaian kinerja LPSK pada tahun 2022 dan mendukung Rencana Kerja dan Program Prioritas LPSK di tahun 2023 serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya.

Setuju Pak Hasto?
Kawan-kawan setuju?

Baik.

(KETUK PALU 1X)
(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi III DPR RI minta LPSK untuk memprioritaskan program penguatan mekanisme nasional terkait perlindungan, pemulihan, dan ganti rugi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan program optimalisasi pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu.

Setuju ya?

(KETUK PALU 1X)
(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi III DPR RI mendukung tambahan anggaran untuk pembangunan Gedung Pusat, Perlindungan Pemulihan, dan Pelatihan LPSK (P4-LPSK) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan LPSK kepada saksi dan korban.

(KETUK PALU 1X)
(RAPAT: SETUJU)

Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,

Saya rasa dengan kesimpulan kita pada hari ini rapat kita bisa kita akhiri dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasto beserta seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi III.

Demikian saya tutup dengan ucapan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*.

Wassalamu'alaikum...

KETUA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim):

Sebelum ditutup Pak, kami akan menyampaikan problema tentang BPJS Pak yang... silakan, siapa mau menyampaikan.

WAKIL KETUA LPSK (EDWIN PARTOGI PASARIBU, S.H.):

Pimpinan,

Mohon menjadi perhatian sejak tahun 2018, sejak terbitnya Perpres 82 Tahun 2018, di Pasal 52 Ayat (1) huruf r, itu ada disebutkan terorisme, kekerasan seksual dan lainnya itu tidak lagi dapat jaminan dari BPJS. Dalam praktiknya nyaris semua korban tindak pidana tidak ada tidak lagi dijamin oleh BPJS. Dalam keterangan persnya direkturnya bilang bahwa itu tanggung oleh LPSK. Kami mohon supaya menjadi perhatian dari Pimpinan Komisi III dan Anggota, agar ada jalan tengah supaya negara hadir buat para korban tindak pidana.

KETUA RAPAT:

Baik Pak, masukan dalam jawaban tertulis nanti yang diminta oleh teman-teman.

Baik, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Saya rasa cukup, saya tutup dengan ucapan *Alhamdulillahirabbil 'alamin*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(KETUK PALU 3X)
(RAPAT DITUTUP PKL. 12.30 WIB)**

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001